Ahmad Natsir





Syekh NAWAWI AL-BANTANI

dan Narasi **Kesetaraan Gender** dalam Konteks **Pendidikan Rumah Tangga**

Editor: Ahmad Fahrudin



Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

SYEKH NAWAWI AL-BANTANI

dan Narasi Kesetaraan Gender dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga

Ahmad Natsir

Editor:
Ahmad Fahrudin



Syekh Nawawi Al-Bantani dan Narasi Kesetaraan Gender dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga

Editor: Ahmad Fahrudin
Layout: Kowim Sabilillah
Desain cover: Diky M. Fauzi
xvi+91 hlm: 14 x 20 cm
Cetakan Pertama, Maret, 2023
ISBN: 978-623-5419-79-4

Anggota IKAPI

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081807413208
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Website: www.akademiapustaka.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Menggali Spiritualitas Khazanah Kitab Klasik

Oleh **Ahmad Fahrudin, M.Pd.I**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.[1] Ada beberapa tipologi jenis pesantren yang ada di Indonesia. Yakni di antaranya pesantren *salaf* dan juga pesantren moderen. Pesantren salaf ini biasa mendapat sebutan dengan nama pesantren tradisonal, pesantren yang masih menunjukkan dan menjaga tradisi keilmuan ulama' dahulu. Sementara itu pesantren modern adalah pesantren yang sepanjang pengamatan saya unggul dalam bidang bahasa asing dan tentu tetap mengajarkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits.

Sedikit pengalaman saya di pesantren *salaf*—meski tidak lama—adalah bergumul setiap hari dengan kitab-kitab klasik atau dalam istilah lain

---

[1] Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 62.

disebut dengan *kutub al-turāth*. Kitab ini menjadi rujukan saat di pesantren. Menarik sekali ketika mengkaji kitab-kitab semacam ini. Tentu bagi yang belum terbiasa akan kesulitan. Bukan tanpa alasan, sebab kitab ini ditulis dengan huruf Arab tapi tidak berharakat. Jika belum mampu bisa salah ketika membacanya, apalagi secara maknanya.

Biasanya kitab-kitab ini dikaji dengan sistem *bandongan*.[2] Sistem ini dilaksanakan dengan cara kiai/ustaz membacakan, menerangkan, dan menjelaskan kitab kemudian para santri memberikan makna *pegon*[3] di bawah kalimat yang telah dibacakan oleh kiai/ustaz.

Begitu pentingnya *kitab kuning* menjadi salah satu kajian seluruh dunia, pengkajiannya mulai dari tingkatan majelis-majelis informal sampai dengan tingkatan universitas. Tidak hanya di negara Islam saja, pengkajian ini juga dilaksanakan di negara Barat yang terkenal dengan kuatnya esensi orientalismenya.

---

[2] Metode bandongan menjadi metode yang terus digunakan di dalam pesantren walaupn muatannya lebih rumit dan kurang praktis dibandingkan dengan muatan yang di surau dan di masjid. Oleh karenanya, metode bandongandapat disebut metode tradisional, lihat Effendi Chairi, "Pengembangan Metode Bandongan Dalam Kajian Kitab Kuning Di Pesantren Attarbiyah Guluk-Guluk Dalam Perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 72.

[3] Martin Van Bruinessen menyebut kegiatan kajian kritis model terjemahan arab pegon dalam upaya pemahaman kitab kuning di pesantren tradisional sebagai terjemahan jenggotan (bearded translation), lihat Bashirotul Hidayah, "Peningkatan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Melalui Pembelajaran Arab Pegon," *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 103.

Sebuah asosiasi tentang pengkajian kitab klasik yang didirikan menjadi salah satu bukti bahwa *turāth* menjadi salah satu kajian yang harus terus dirawat dan dikembangkan. Asosiasi tersebut adalah *Islamic Manuscript Association* yang merupakan proyek terafiliasi dari Pusat Studi Islam Pangeran Alwaleed bin Talal di Universitas Cambridge. Asosiasi ini ditujukan untuk menyelenggarakan berbagai penelitian, konferensi, beasiswa dalam jangkauan internasional.[4]

Perkara ini sudah menunjukkan bahwa *turāth* tidak bisa dipandang sebalah mata, *turāth* telah mendapatkan perhatian dunia internasional. Bahkan digitalisasi *turāts* sudah ada yang dikenal dengan *Maktaba al-Shāmilah*.[5] Digitalisasi menjadi menarik dilihat dari kacamata kaum mileneal, sebab dengan cara cepat mereka mampu mendapatkan referensi rujukan ketika diperlukan untuk pengmbangan keilmuan, tentu selain kelebihan cepat mencari sumber rujukan ada kelemahan. *Pertama,* sering dijumpai ada ketidakcocokan antara versi cetak dan versi digital. *Kedua,* karena dapat mencari dengan cepat, orang akan menjadi kurang giat membaca

[4] Latansa, “Reaktualisasi Turats,” *Darussalam Gontor*, 2019.

[5] *Maktabah Syamilah* yang merupakan software berbahasa Arab yang memuat ribuan kitab dari berbagai bidang ilmu keIslaman seperti Tafsir, Hadis, Fiqih, Ushul Fikih, Kalam, Tasawuf, dan lain sebagainya. lihat Oyoh Bariah, “Efektifitas Penggunaan dan Pemanfaatan E-Book Maktabah Syamilah Bagi Dosen dalam Proses Pembelajaran di Fakultas Agama Islam Unsika,” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 2 (2017): 235.

informasi luas yang terdapat dalam sebuah kitab. Dan *ketiga, keyword* yang digunakan sering tidak *sufficient* dengan isu-isu terkait yang akan dikaji.[6] Inilah perkembangan teknologi yang mangefisienkan waktu dalam pekerjaan yang dulu berbulan-bulan dalam mengeksekusi, sekarang dalam hitungan menit, bahkan detik mampu terselesaikan.

Proses pengeditan buku memang terasa sangat menarik. Buku yang ditulis oleh dosen muda berbakat ini isinya sangat luar biasa. Dia berani keluar dari pembahasan yang mayoritas orang lakukan, justru dia mengkontradiksikan. Seperti mendayung perahu dengan arah yang berlawan arus. Justru inilah yang akan memperkaya khazanah keilmuan di dalam kitab yang diteliti, yaitu Kitab *Uqud Al-Lujjayn*.

Kitab karya Syekh Nawawi al-Bantani menawarkan perspektif banyak tafsir, khususnya tentang fungsi dan tugas seorang perempuan yang dulu hanya seorang *konco wingking,* meminjam bahasa Natsir ada term baru, yakni tiga *'ur'*; sumur, kasur, dan dapur. Seolah-olah mengkerdilkan keahlian perempuan hanya di tiga dimensi itu tadi. Keterkerangkenan dalam dimensi itu tadi sehingga potensi keahlian perempuan yang sebenarnya sangat istimewa akhirnya terkubur dan tidak mampu berkembang.

[6] Nur Aris, "Digital Library: Mengenal Al-Maktabah Al-Syamilah," *Digitisation Perspectives* 3, no. 2 (2015): 167–177.

Dalam kajian perspektif terbaru, yaitu persamaan gender, sebenarnya tidak ada gap yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan. Natsir menuliskan bahwa pada kondisi yang mengarah kepada lebih baik, Kitab *Uqud Al-Lujjayn* mengingatkan akan kewajiban seorang suami terhadap istri, begitu juga sebaliknya kewajiban istri terhadap suaminya.

Pada kondisi semacam inilah pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara *ma'ruf* yang harus diejawantahkan. Sehingga tidak akan ada perbedaan yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan, semua saling memiliki hak, dan semua saling menunaikan kewajibannya. Pada titik inilah Kitab *Uqud Al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani menemukan signifikansinya.

Saya ucapkan selamat kepada Saudara Ahmad Natsir telah berani menguak misteri di balik kitab yang sering dikaji pesantren *salaf* ini. Semoga mampu membuka mata kaum insani dan menambah khazanah literatur keilmuan Nusantara. Aamiin.

Tulungagung, 04 Februari 2021

Ahmad Fahrudin, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu, dan tidak ada manusia yang paling mulia melainkan manusia yang paling bertakwa. Salawat serta salam saya haturkan kepada mahaguru para pejuang gender dunia Muhammad saw. semoga penulis yang fakir ini masuk dalam bendera juangnya, bersama beliau memanusiakan manusia, mendapatkan syafaatnya.

Akhirnya penulisan buku ini telah usai. Namun, perjuangan ini tidak akan usai, keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan hasil konstruksi sosial akan selalu menemukan halangan dan rintangan. Tulisan yang ada di hadapan pembaca ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai jalan kesetaraan gender.

Selama saya menjalani kehidupan di pesantren, ada beberapa bagian yang menjadikan pemahaman saya atas hubungan laki-laki dan perempuan timpang, hal ini saya rasakan saat, misalnya, para santri putri yang mendapatkan materi *nisaiyyah* (keperempuanan) yang membahas tentang bagaimana terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti menjahit, membuat hiasan dari *cover* meja,

hingga bagaimana menyulam kain, dan beberapa keterampilan yang lainnya. Materi atau kurikulum ini cenderung memberikan pengertian bahwasanya para santri putri dicetak untuk melayani laki-laki. Bagaimana seandainya nanti ada yang menarik kesimpulan bahwa pesantren ialah sarana melanggengkan ketidakadilan gender. Tentu, hal ini tidak bisa dibiarkan. Pengalaman selanjutnya ialah, berbagai kegiatan yang membolehkan kepada santri laki-laki, sementara kepada santri putri agak dibatasi. Hal ini seperti yang terjadi banyak kegiatan kepramukaan.

Pengalaman demikian untungnya "diselamatkan" oleh pengalaman mengaji kitab *Uqud al-Lujjayn* pengalaman ini membawa saya kepada lima halaman pertama yang menginspirasi bahwa menjadi suami bukanlah hal yang sepele semata. Menjadi suami dalam kitab itu ialah bagaimana menjalankan tanggungjawab yang sama sekali tidak ringan, mempergauli dengan baik, memberikan nafkah yang itu bukan perkara sepele, hingga menjamin keamanan perempuan dalam hal apa pun.

Perjalanan *post-pesantren* saya pun berlanjut, saya membaca banyak narasi yang menyudutkan atas kitab yang dikarang olah Nawawi Al-Bantani ini. Dari sini sengaja saya mengungkap tentang *Uqud al-Lujjayn* karena kitab ini merupakan salah satu kitab yang legendaris yang selalu dipelajari di pesantren. Namun, kitab ini sering digunakan untuk

melegitimasi kekerasan suami atas perempuan, membuat laki-laki besar kepala dan tudingan lain yang tidak begitu enak didengar.

Maka tulisan ini hadir sebagai penyanggah sekaligus penegasan bahwa Syaikh Nawawi adalah seorang yang sangat menghargai perempuan dalam kitabnya, menjaga hak-hak seorang perempuan sebagai seorang istri, juga haknya menjadi seorang manusia. Hingga bagaimana kitab ini agar terus eksis untuk tetap hadir di masa-masa yang kekinian yang sudah sama sekali berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Berbagai narasi kontemporer tentang feminisme pun bermunculan. Berbagai argumen kesetaraan pun sangat beragam, paling akhir yang saya baca ialah "identitas" untuk memisahkan laki-laki dan perempuan atas manusia akan selalu melahirkan bermacam-macam subordinasi yang menimpangkan relasi antara mereka.

Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya buku ini, Dr. Hj. Evi Muafiah sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat saat tulisan ini mulai ditulis, Kiai Ahmad Lutfi yang telah memberikan sumbangsih ide dan gagasan teorinya, teman-teman saya yang ada di LPPM dan IKAS Institut (Fata A. Yahya, Arif R. Hakim, Arif Wibowo, Endrik Safudin, Rozi Indrafudin, M Ilham Tanzilulloh, M. Fathurrohman) segala apa yang mereka berikan begitu berharga bagi saya, tidak lupa

juga saya sangat berterima kasih kepada Mas Yai Dr. Ahmad Fahrudin yang telah mengedit dan memberikan pengantarnya yang sangat berharga.

Juga kepada seluruh keluarga baru saya di LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prof. Dr. Ngainun Naim, Ibu Hj. Dr Sulistyorini, Kiai Dr. Muntahibun Nafis, Bu Lailatuzz Zuhriyah, Amrullah Ali M., Saiful Mustofa, Didin Wahyudin, Akhmad Ghinanjar S., Mas Diki, dan Bu Elis mereka-mereka ini yang selalu memberikan motivasi saya agar saya berkarya.

Sebagai ayah baru dari seorang anak bernama Shauqal Muhsi Elkhalifi (Alif), dan adiknya Athalla Albiruni yang lahirnya adalah sama dengan hari mangkatnya ibu saya, Handawiyah—*rahimahallah*—ayah mohon maaf harus menyuekkanmu sementara waktu karena lembur berhari-hari ini. Setiap dia menangis dan teriak terpaksa saya serahkan ke ibundamu, terima kasih ibunda Shofiana Endriani yang telah mendukung dengan penuh atas selesainya tulisan sederhana ini. Sungguh pendidikan seorang ibu kepada anaknya adalah bukan perkara mudah. Untuk itulah saya sepakat dengan keputusan pemerintah bahwa "ibu rumah tangga" atau "mengurus rumah tangga" adalah sebuah profesi yang patut diakui dalam KTP. Ibu rumah tangga ialah sebuah titian karier yang jabatannya tidak mempunyai batas hingga ajal menjemput. Setiap kebahagiaan ibu suami atau putra-putrinya adalah

kenaikan pangkat yang sangat membahagiakan. Hanya, menjadi ibu rumah tangga masih digelar dengan “pekerjaan domestik” yang terkesan menjadi pekerjaan nomor dua setelah pekerjaan di ranah publik. Dikotomi atas domestik dan publik dalam rumah tangga harus ditinjau ulang, kalau jika perlu dikotomi itu harus dihilangkan sama sekali.

Kepada pembaca selamat menyelami khazanah feminisme Nusantara.

Penulis

Ahmad Natsir

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Mengapa Buku Ini Ditulis

Munculnya gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan gender dari Barat sejak abad ke-18[1] serta merebaknya wacana emansipasi dan demokrasi, memaksa umat Islam untuk kembali merepresentasikan ulang kedudukan perempuan yang dirasa inferior selama ratusan tahun. Meskipun pada awal kemunculan Islam, nilai-niliai kesetaraan gender mampu tertangkap dalam Alquran seperti yang diungkapkan oleh Nasarudin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*

---

[1] Gerakan feminisme muncul sejak terjadinya renaisance Prancis (1789). Sejumlah tokoh mulai bermunculan, mulai dari Mary Wollstonecraft, Sejourner Truth, dan Elizabeth Cady Stanton mereka semua merupakan tokoh yang berjasa atas terselenggaranya Deklarasi Konvensi Hak-hak Perempuan di Seneca Falls. Namun jika agak mundur ke belakang, terdapat nama suster Juana Ines seorang pendidik dan penyair kenamaan yang lahir pada tahun 1651. Ia merupakan perempuan pada zamannya yang secara sadar *memilih* untuk tidak menikah dan memiliki anak sehingga dia mampu meluangkan seumur hidupnya untuk belajar dan menuliskan bait-bait puisinya. Pada abad ke tujuh belas puisi-puisinya selain banyak menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan juga memberikan kritik tajam atas keadaan masyarakatnya yang tidak memberikan hak pendidikan yang sama atas perempuan. Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 85.

seperti kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama sebagai hamba Tuhan (*'abid*), kedudukan keduanya sebagai wakil Tuhan (*khalifah*), persamaan laki-laki perempuan dalam hal asal mula penciptaan.[2]

Namun, sepeninggal Nabi Muhammad pemahaman ayat dan hadis mulai terdistorsi. Ayat yang menegaskan keunggulan laki-laki digunakan untuk menindas perempuan. Hingga beralihnya sistem demokrasi ala Rasulullah menuju menjadi sistem monarki absolut. Status quo laki-laki atas perempuan, kemudian pemahaman-pemahaman yang bersifat misoginis mulai bermunculan, hingga munculnya institusi *harem* dan *purdah* yang masuk dalam budaya Islam abad pertengahan. Kedua institusi inilah yang memisahkan perempuan dari awalnya—zaman Nabi Muhammad—perempuan merupakan sosok yang dinamis, energik, aktif, sopan, dan mempunyai harga diri, serta mengikuti secara aktif keputusan yang bersifat politis hingga pengetahuan, kini menjadi makhluk yang terkekang, dan disembunyakan (*dipingit*) yang dalam kehidupan akhlaknya justru meniru kemewahan, mengisi gengsi-gengsi penghuni istana.[3]

---

[2] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 283.

[3] Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Agama Dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam," in *Sangkan Paran Gender*, ed. Irwan Abdullah, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

Hingga pada akhirnya kajian feminisme dalam dunia Islam dipelopori oleh para sarjana muslim Arab yang belajar dari Barat mengenai *gender equality* dan mereka pulang dengan membawa wacana yang kemudian disebut dengan *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan).[4]

Wacana gender atau perjuangan feminisme pun berkembang dengan menjadikan barat sebagai kiblat.

---

[4] Syafiq Hasyim and Dkk, "Gerakan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Kesejarahan Kontemporer," *Tashwirul Afkar*, n.d., 2–11.

Tahrir al-mar'ah adalah sebuah wacana yang mengangkat masalah hak-hak perempuan di dunia Arab. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di dunia Arab, seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, dan keterbatasan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tahrir al-mar'ah mengemukakan bahwa hak-hak perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh setiap negara. Wacana ini juga menekankan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dan terlantar di dunia Arab, sehingga perlu adanya tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di dunia Arab.

Tahrir al-mar'ah juga mengemukakan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang sama dengan laki-laki, serta hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Wacana ini juga menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan tentang keluarga dan kehidupan pribadinya.

Tahrir al-mar'ah merupakan wacana yang sangat penting bagi perempuan di dunia Arab, karena wacana ini memberikan harapan bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki, serta memberikan dorongan bagi perempuan untuk terus berjuang dan bersikap aktif dalam mencapai hak-hak tersebut. Wacana ini juga merupakan wacana yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup perempuan di dunia Arab, sehingga perempuan dapat merasa lebih sejahtera dan merdeka.

Bisa dilihat dari empat arus besar feminisme yaitu (1) liberal. Feminisme mazhab ini memandang bahwasanya wanita adalah lemah, berangkat dari sinilah feminis liberalis terlebih liberalis klasik mengusung eksistensi perempuan ke ranah publik. Di sini negara harus berperan aktif dalam melindungi kebebasan sipil, semisal hak kepemilikan, hak untuk memilih, kebebasan untuk berbicara, beragama dan berorganisasi, di mana semuanya ini bermuara kepada pemberdayaan (*empowerment*) perempuan yang dianggap sebagai kelemahan. (2) Feminis radikal melihat laki-laki sebagai pusat hegemoni, terlebih dalam wilayah privat hegemonim laki-laki semakin kentara. Hegemoni ini bisa dihilangkan dengan menolak relasi antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Dengan demikian hegemoni laki-laki atas perempuan bisa dihilangkan. (3) Sosialis Marxis sebagaimana diketahui problem yang dialami Karl Marx ada pada superstruktur yang merayap dalam institusi negara berupa peraturan, hukum perundang-undangan, pendidikan, dan lain sebagainya, sedangkan substruktur berupa manusia menjadi korban dari superstruktur. Feminis dengan mazhab ini akan menjadikan sperstruktur sebagai target revolusi terutama yang mempunyai sangkut pautnya dengan relasi laki-laki dan perempuan [5] Tentu keseluruhan referensi dari seluruh mazhab tersebut adalah Barat. Sedangkan para sarjana muslim

[5] Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, 87–117.

kontemporer selalu merujuk kepada orang-orang Arab (timur tengah) semisal Qasim Amin dengan *Tahrir Mar'ah*, Fatimah Mernisi dengang *women and Islam,* hingga Amina Wadud dengan *Quran and Woman* yang sempat menjadi kontroversi karena menjadi imam salat di Amerika serikat.

Ketika kajian kesetaraan gender berkembang di dunia Islam baru pada abad ke-20. Di Nusantara, pengenalan atas kesetaraan hak-hak perempuan atas laki-laki jauh lebih dahulu dikembangkan oleh salah seorang ulama dari jawa pada abad ke-19. Muhammad bin Umar atau yang lebih dikenal dengan Syekh Nawawi al-Bantani, dengan *magnum opus*-nya *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq Bayna al-Zaujayn* (Ikatan Dua Gelombang Penjelasan tentang Hak-hak Suami-istri). Kitab yang ditulis oleh Syaikh Nawawi ini berisi paling tidak hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seorang perempuan (istri) dari seorang laki-laki (suami) dan sebaliknya.

Namun, pesatnya arus globalisasi dan gencarnya kampanye emansipasi wanita, menjadikan kitab ini dipandang hanya sebelah mata. Tidak sedikit cendekiawan muslim yang memberikan kritikan tajam atas kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani pada tahun 1866 ini. Di antaranya Sinta Nuriyah Wahid memimpin sebuah penelitian atas kitab ini dari berbagai segi, hingga memberikan kesimpulan bahwa kitab ini 'berat sebelah' yang artinya memberatkan

bagi perempuan.[6] Abdurrahman Wahid juga memberikan kritiknya dengan mengatakan bahwasanya kitab Uqud al-Lujayn ini bukanlah kitab yang *mu'tabarah* (kitab yang wajib dipelajari) dalam dunia pesantren.[7] Kitab ini, lanjutnya. Hanya mengisi kekosongan diskursus perempuan dalam pesantren. Kritik selanjutnya disampaikan oleh Bisri Mustofa ayahanda Mustofa Bisri dengan mengatakan bahwa kitab Uqud al-Lujayn hanya membuat laki-laki besar kepala[8] bahkan terdapat kritik yang lebih keras disampaikan di sebuah penelitian yang dilakukan Zuhriah yang diterbitkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memeberikan kesimpulan bahwa kitab yang dikarang Imam Nawawi al-Bantani pada tahun 1877 ini merupakan sumber terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tak pelak, kitab ini pun tak mendapatkan perhatian positif dari pemerhati gender sekalipun sedikit.

Berbagai kritik yang datang tidak serta merta menghapuskan kitab ini secara keseluruhan dari berbagai pengajian di pesantren. Masih banyak pesantren yang mempelajari dan mengajarkan kitab ini, banyak di antaranya yang menjadikan kitab ini

---

[6] Sinta Nuriyah Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

[7] Aswaja Tube, *KH. Abdurrahman Wahid- Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujayn*, 2013, youtube.com/watch?v=1GYQIlkSJ_s&t=1315s.

[8] Abdillah Afandi, "Membedah Kitab Uqud Al-Lujjayn Imam Nawawi," 2012, https://abdillahafandi.wordpress.com/2012/12/01/membedah-kitab-uqud-al-lujjayn-imam-nawawi/.

menjadi kajian rutin (*bandongan*) saat Ramadan. Berbagai kritikan yang memojokkan kitab klasik inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk menempatkan kembali kitab tentang relasi suami-istri ini sebagai pengetahuan *pure* dari Nusantara. Sebuah manifesto gender yang datang dari khazanah Nusantara yang amat bhineka. Sebuah manifesto pasti menghadirkan banyak kritikan atasnya.Fokus penelitian ini adalah masalah relasi antara suami istri dalam hubungan rumah tangga yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*. Dari fokus ini ditarik beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kesejarahan kitab *Uqud al-Lujjayn* yang digagas oleh Syaikh Nawawi al-bantani? Bagaimana gagasan besar kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Syikh Nawawi al-bantani? Bagaimana relevansi kitab *Uqud al-Lujjayn* dalam relasi suami istri di zaman sekarang dalam kehidupan rumah tangga modern?

Kajian tentang kitab *'Uqud al-Lujjayn* memang bukan hal baru, terdapat beberapa literatur yang mengungkap kitab ini dari berbagai sudut. Di antaranya sebuah jurnal yang diterbitkan di STAIN Kudus (kini—tahun 2018—sudah menjadi IAIN) dengan judul *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi Terhadap Kitab 'Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani)* tulisan ini membahas tentang beberapa penggambaran seksualitas perempuan yang dapat digambarkan dalam empat bentuk, yaitu identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual dan orientasi

seksual. Meskipun karya ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa karya ini tidak bisa dilepaskan dari kontesk yang membesarkannya, serta perlu dilakukan rekonstruksi atas pemahaman kitab ini, namun kitab ini belum mampu menjawab gagasan besar yang diinginkan Imam Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*. Sehingga kesan ‘srampangan’ atau biasa disebut Jabiri dengan *alla tarikhiyyata lahu* atau kiritik yang ahistoris dalam memahami kitab menjadi bias kesimpulan yang dimunculkan.[9]

Sebelum Mardhiyyah, pada tahun 2013 muncul sebuah penelitian yang mengkritisi kitab *Uqud al-Lujjayn,* penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Al-Jami’ah. Penelitian ini memberikan kritikan yang tajam mengenai literatur Islam terkait hukuman yang didapat oleh seorang istri manakala menolak ajakan berkumpul sang suami, serta sartu hadis lagi terkait dengan masuknya seseorang masuk surga karena memiliki anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Kritikan ini merupakan kritik atas pemikiran parsial dari kitab *Uqud al-Lujjayn*. Sementara gagasan universalnya belum terungkap secara gamblang.[10]

---

[9] Ainaul Mardhiyyah, “Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Imam Nawawi Al-Bantani,” *Palastren Jurnal Studi Gender* 6 (1) (2016): 55.

[10] Nurmila Nina, “Indonesian Muslim’s Discourse of Husband-Wife Relationship,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 51 (1) (2013).

Terdapat peneliti kitab ini yang meneropong kitab ini dari segi pendidikan di antaranya jurnal penelitian dengan judul *Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Model Pesantren bagi Remaja* yang ditulis oleh Siti Malikah Towaf, karya ilmiyah ini menangkap nilai pendidikan seksual dalam kitab *Uqud al-Lujjayn,* hal ini dibuktikan dengan dijadikannya kitab ini sebagai rujukan dalam pendidikan pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*baca:* seks) [11] Kemudian sebuah jurnal berjudul *Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren* yang ditulis oleh Mahmudah pada tahun 2016, yang mengarahkan sebuah kesimpulan bahwa digunakannya kitab ini sebagai rujukan pendidikan seksual merupakan sebuah wajah pendidikan seks yang kerap dianggap tabu namun ternyata diajarkan di pesantren, meskipun terdapat berbagai kritikan yang ditujukan kepada kitab ini namun kitab ini—sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid merupakan pengisi 'ruang kosong' berupa pendidikan seks di pesantren, berangkat dari sini lah kitab ini dinilai masih otoritatif dalam mengisi pendidikan seksual di pesantren.[12]

Sementara karya-karya memberikan kritik antara lain ditulis oleh Ahmad Fatah yang mengkritik keras

[11] Siti Malikah Towaf, "Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Model Pesantren Bagi Remaja," *Forum Kependidikan* 27 (2) (2008): 146–59.

[12] Nur Mahmudah, "Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas Di Pesantren," *Quality* 3 (1) (2015): 133–57.

karya Imam Nawawi Bantani dengan menyebut bahwa kitab ini telah menempatkan laki-laki dengan kedudukan yang superior di atas perempuan (istri), hal ini ditambah dengan berbagai periwayatan hadis dan hikayat yang terdapat dalam kitab ini yang diragukan status keontetikannya. Sehingga representasi ulang atas kitab ini sangat perlu untuk dilakukan.[13] Kritik yang lebih keras datang dari sebuah tulisan yang diterbitkan di sebuah jurnal UIN Malang, Zuhriah—sang penulis memberikan penjelasan bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn* mempunyai peluang menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga, bahkan, lanjutnya yang dikarang oleh Imam Nawawi al-Bantani tidak lepas dari subjektivitas dan ideologis dari pengarang.[14] Pada poin terakhir sekalipun ini benar, namun tuduhan atas kitab ini menjadi salah satu sumber kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Yang melegakan hati penulis, penulis menemukan sebuah naskah akademik yang ditulis oleh mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) dengan judul yang seakan membumi, *Etika Suami Istri: Kajian atas Kitab Uqul al-Lujjayn fi Bayan Huquq bayn Zawjayn*. Namun alih-alih membumikan substansi

---

[13] Ahmad Fatah, "Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujjayn," *Jurnal Penelitian* 8 (2) (2014): 339–62.

[14] Erfania Zuhriah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Hak Asasi Manusia," *El-Qudwah*, 2007, ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2047.

kitab ini, karya ilmiah ini justru melemparkannya layaknya anak panah yang dilepas ke langit dan dibiarkan menggantung di sana.

> "*Seiring dengan perjalanan masa, di mana pola pikir manusia kian maju secara otomatis juga berdampak terhadap masalah penghargaan manusia, kitab 'Uqud al-Lujjayn sudah tidak bisa dijadikan pedoman sikap bagi suami Istri dalam menjalankan rumah tangga lagi".*[15]

Husein Muhammad seorang intelektual pesantren mencoba memandang kitab ini dari segi kualitas hadis yang dihadirkan. Hasilnya, dari kurang lebih 100 buah hadis yang dihadirkan dalam *Uqud al-Lujjayn* terdapat 31 hadis yang masuk dalam kategori *maudu'* (palsu)[16]. Beliau menambakan

> *"Bias laki-laki Nawawi dalam kitab 'Uqud al-Lujjayn ini dengan sederhana muncul dalam kuantitas pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Nawawi dalam hal ini memaparkan jumlah kewajiban laki-laki terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban yang harus dipikul laki-laki (suami) dibahas dalam tiga halaman,*

---

[15] Ima Dewi Nurmamukti, "Etika Relasi Suami Istri: Kajian Atas Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Fi Huquq Bayn Al-Zaujain" (IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

[16] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Wacana Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, ed. Faqihuddin Abdul Qadir, 4th ed. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), 246.

semantara pembahasan mengenai sebaliknya dikemukakan secara panjang dalam enam halaman lebih".[17]

Ema Marhumah dalam desertasinya menyinggung juga kitab ini, dan mengungkapkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kitab yang dikarang oleh lelaki ini (lanjutnya) dilestarikan di pesantren yang kemudian memberikan asumsi maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama. dalam catatan kakinya dengan lugas Marhumah juga menyebutkan, meskipun pada awalnya kitab ini tampak memberikan tempat seimbang untuk suami-istri, dengan mengangkat tempat yang tinggi untuk perempuan dengan pergaulan yang baik, namun di sisi lain dia menempatkan istri sebagai 'budak' milik suami yang dapat diperlakukan semaunya.[18]

Penggalian argumen kesetaroraan gender dalam relasi hubungan antara suami istri dari kitab ini sudah mendalam dan serius oleh para akademis. Namun pemilihan teori baca yang tepat agar tidak terjadi 'pembuangan' tradisi atau melempar kitab ini di atas langit sangat penting. Ketidaktepatan dalam memilih teori akan menghasilkan kesimpulan yang cenderung memojokkan dan menjadikan kitab ini menjadi asing di tengah modernisasi yang sedang menggiat saat ini.

---

[17] Muhammad, 240.

[18] Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 6–7.

Dari sini lah penulis menimba teori *fasl* dan *wasl* Abed al-Jabiri yang disandingkan oleh Ahmad Baso dengan *manhaj* Nusantara *akhzu* dan *muhafadzah* yang terangkum dalam adagium *al-muhafadzah ala al-qadim al-salih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah* (menjaga warisan para pendahulu yang salih dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih maslahat). Agar kitab ini tetap *relevan* di hadapan perkembangan zaman terutama bagi pengamat dan pengkaji feminisme Nusantara agar menengok referensi yang dekat dengan ke-Nusantaraan-nya bukan malah mengambil dari luar yang jauh. [19] Dengan kata lain, dengan inilah Feminisme ala Nusantara mampu menjadi subjek yang aktif bukan hanya objek yang selalu inferior.

Bagaimana Buku ini Ditulis

Kajian tentang tentang masalah ini akan menggunakan pendekatan sejarah sebagai alat kerangka pembahasan tentang lahirnya sebuah

---

[19] Hal inilah yang dilakukan Ahmad Baso dalam rangka menelusuri sejarah masuknya Islam di Nusantara dengan 'menjauhi' referensi dari Barat (orientalis) kemudian memusatkan perhatiannya pada referensi Nusantara di antaranya *Hikayat raja-raja Pasai* , *Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-dewa,* dan referensi lainnya yang asli dari Nusantara. Landasan yang Baso pakai berasal dari bait Alfiyah karya Ibnu Malik *wa fi ikhtiyar la yaji' al-munfasil-idza taatta an yaji'a al-muttasil* (dalam situasi normal, bukan darurat, *damir* (rujukan) yang *muttasil*(tersambung) lebih diutamakan dari *damir munfasil*(terpisah). lihat Ahmad Baso, *Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman Bin Affan Hingga Walisongo (Studi Tentang Asal-Usul Intelektual Nusantara)* (Tangerang: Pustaka Afid, 2018).

gagasan. Untuk mengungkap itu seperti yang sudah singgung penulis sebelumnya, penulis akan memanfaatkan teori sejarahnya Muhammad Abid al-Jabiri,[20] yang dikenal dengan *mu'asiron lahu* dan *mu'asiron lana* atau yang sudah jamak disebut dengan *fasl* dan *wasl*. Dalam teori ini sebuah gagasan harus diletakkan pada zamannya agar tidak mengalami beban sejarah pada dirinya di satu sisi dan untuk mengungkap kontemporernya di sisi yang lain (*mu'asiron*). Hal demikian ini diperlukan agar karya

[20] Abid al-Jabiri adalah seorang filsuf dan intelektual Arab yang lahir pada tahun 1935 di Maroko. Ia merupakan salah satu tokoh intelektual terkemuka di dunia Arab, yang terkenal dengan karyanya yang mengupas tentang masalah-masalah sosial, politik, dan keagamaan di dunia Arab.

Abid al-Jabiri lahir dari keluarga yang sederhana di Maroko, dan menghabiskan masa kecilnya di sana. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana ia menyelesaikan studinya dalam bidang filsafat. Setelah lulus, ia kemudian bekerja sebagai guru di beberapa sekolah di Maroko, sambil terus menyelidiki dan mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan kebudayaan dan sejarah dunia Arab.

Abid al-Jabiri kemudian menjadi salah satu tokoh intelektual yang paling terkenal di dunia Arab, dengan karyanya yang mengupas masalah-masalah sosial, politik, dan keagamaan di dunia Arab. Ia juga merupakan penulis yang produktif, dengan lebih dari 50 buku yang telah ia tulis selama karirnya. Salah satu karya terkenalnya adalah buku "*Ishkaliat al-'Aql al-'Arabi*", di mana ia mengupas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh intelektual Arab pada saat itu.

Abid al-Jabiri juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan reformasi intelektual di dunia Arab, yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Arab. Ia juga merupakan salah satu pendiri lembaga penelitian bernama "*The Arab Cultural Research and Development Institute*", yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Arab. Abid al-Jabiri meninggal dunia pada tahun 2010 di usia 75 tahun, namun legasi intelektualnya terus diingat dan dihargai oleh masyarakat Arab hingga kini.

dari seorang pemikir tidak mengalami salah pembacaan, yang itu bisa mengakibatkan karya itu mengalami beban ideologi. Dari sisi *muashiron lahu* ini akan dikaitkan antara sejarah yang mengelilingi gagasan dan relasinya dengan gagasan. Ketika itu tercapai maka gagasan itu sudah terjadi kontemporer pada dirinya (*mu'asiron lahu*).

Dalam rangka menjadikan sebuah tradisi (*turath*) kontemporer pada zamannya Jabiri menawarkan tiga langkah dalam memahami sebuah *turath* untuk kemudian menjadikannya aktual pada zamann al-Jabiri menyebutnya dengan *fasl al-qari' 'an al-maqru'* (pemisahan antara pembaca dari yang dibaca). Metode ini sangat urgen sebagai langkah pertama menuju objektifitas atas *maudu'iyyah*. Berbagai kaidah, teori, dan disiplin pengetahuan kontemporer telah banyak mengajarkan cara memahami sebuah tradisi (*turath*) dengan cara yang objektif. Salah satu dari kaidah itu berbunyi, "Kita harus menghindari membaca makna sebelum membaca lafad teks-teks itu sendiri" yang dimaksud dengan 'lafad' di sini bukan berarti lafad secara semantik, namun unsur-unsur yang ada dalam jaringan lafadz.[21]

Pembaca harus menjauhkan dirinya dari asumsi-asumsi sesuai dengan dirinya pada waktu itu. Hasrat untuk mengkritisi kemudian mengadili secara sepihak, terlebih memahami teks *turath* dengan

[21] Ahmad Baso, *Al-Jabiri, Eropa Dan Kita*, 2nd ed. (Tangerang: Pustaka Afid, 2017), 87.

kacamata era pembaca yang terpisah waktu yang sangat lama merupakan kesalahan awal dalam menilai sebuah teks. Pembaca dengan teori *fasl al-qari' 'an al-maqru'* harus memperlakukan teks-teks itu tradisi dengan sebagai satu jaringan relasi dan mengarahkan perhatiannya semata-mata kepada penyelidikan itu. Hal ini akan menutup sebuah peluang sebuah teks *turath* menjadi nyanyian tanpa arti yang kemudian dilupakan oleh zaman. Dalam arti mudahnya pembaca harus melupakan dirinya yang sekarang, pada saat membaca tradisi, untuk menghindari asumsi-asumsi awal yang kerap muncul karena jarak waktu yang cukup jauh antara pembaca dan tradisi.

Ketiga langkah itu berupa: (1) *Mu'alajah bunyawiyyah* (analisis struktur) yaitu menyingkap gagasan besar sebuah *turath* sehingga sebuah *turath* mampu dipahami dengan baik. Gagasan besar yang dimaksud di sini adalah konsep universal (*kull*) yang dipunyai oleh penggagas sebuah teks. Ketika gagasan besar dari sebuah teks dipahami dengan baik, maka konsep-konsep partikular sebuah teks akan ikut tertangkap. Jabiri menjalaskan, meskipun ini bukan perkara yang mudah. Namun usaha keras untuk membuat ketersinambungan antara ide-ide, pemusatan perhatian kepada metode penjelasan sebuah teks, menhadirkan para saksi sejarah saat teks itu lahir meupakan perkara yang lebih penting dari kesulitan yang didapatkan. Jika diibaratkan rumah, analisis struktural bisa dipahami dengan mengetahui pondasi bagaimana rumah itu dibangun, di mana

bangunan rumah akan mengikuti pondasi bukan sebaliknya.

(2) *Tahlil tarikhi* (analisis historis) ditawarkan Jabiri untuk menemukan latar belakang sejarah baik sosial maupun politik, untuk menemukan konteks lahirnya sebuah karya. Menghubungkan antara teks dan konteks sejarah yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah teks bukan hanya untuk mendapatkan pemahaman sejarah atas pemikiran objek yang dibaca, melainkan juga untuk menguji validitas (*sihhat*) struktur yang didatangkan oleh analisis struktur pada nomor pertama. Validitas yang dimaksud di sini bukanlah sebuah apodiktif dalam istilah logika, namun validitas yang dimaksudkan adalah *al-imkan al-tarikhi* (kemungkinan historis): sebuah kemungkinan yang memperjelas apa-apa yang mungkin ada dalam sebuah teks atau sebaliknya, yang kemudian memberikan pengetahuan atas kemungkinan yang akan dikatakan sebuah teks, akan tetapi tidak terdapat dalam teks.

(3) *Tarh idiulujiy* (kritik ideologi) langkah terakhir dari *fasl* ini digunakan untuk melacak tujuan (*wadzifah idiyulujiyyah*)dari sebuah *turath* muncul. Dari term ini, akan dipahami secara utuh sebuah karya *turath* dari gagasan besar, latar belakang kesejarahan, hingga latar belakang kemunculan (tujuan) sebuah turath itu lahir. Cara akhir ini

merupakan satu-satunya jalan agar membuat sebuah teks *turath* menjadio kontemporer pada zamannya.[22]

Analisis langkah pertama ini akan meletakkan kitab *Uqud al-Lujjayn* dalam objek analisis kajian sejarah, mulai dari mendalami gagasan besar yang diinginkan oleh Nawawi al-Bantani, analisis struktur kesejarahan yang membentuk teks *turath* (*Uqud al-Lujjayn*) dan yang terakhir memberikan kritik ideologis untuk mengungkap kegelisahan akademis yang dialami oleh Nawawi al-Bantani saat mengarang karyanya. Ideologi ini bisa jadi hanya berlaku pada zaman di mana Syaikh Nawawi masih hidup dan tidak bisa diperlakukan sekarang dalam kata lain, ideologi tersebut berbatasan dengan waktu tertentu.

Kemudian agar gagasan itu kontemporer pada diri kita (*mu'asiron lana*) maka diperlukan mengangkat satu perspektif kesejarahan hari ini Jabiri menyebut istilah ini dengan *wasl al-qari' bi al-maqru'* (penyambungan antara pembaca dan yang dibaca). Mengungkap kesejarahan hari ini diperlukan analisis tentang struktural yang menjadi pembentuk masyarakat hari ini. Hingga sebuah tradisi dapat 'dikeluarkan' bukan untuk pajangan di museum artefak seperti cita-cinta para antropolog, bukan pula untuk dibuang jauh-jauh dari peradaban kontemporer, melainkan untuk mengembalikan

[22] Muhammad Abid Al-Jabiri, *Nahn Wa Al-Turath: Qiraah Mu'asirah Fi Turathina Al-Falsafi*, 3rd ed. (Bairut: Al-Markaz Al-Thaqafi al-Arabi, 1993), 24.

tradisi ke dalam era kontemporer dalam bentuk yang baru (aktual-kontekstual), dalam relasi yang lebih baru, agar tradisi itu relavan dan kontekstual (*mu'asiran*) dengan diri pembaca.[23]

Ada dua langkah yang ditawarkan oleh Jabiri dalam melakukan relevansi tradisi (*wasl* atau oleh Baso disandingkan dengan *muhafadzah*) yang pertama adalah kesatuan problematika dalam metode ini pembaca sebuah tradisi dituntuk untuk mengenal problematika yang ada pada saat tradisi itu muncul dan problematika yang saat ini dialami oleh pembaca. Dengan metode ini sebuah tradisi bisa diubah, diadaptasi, memutus epistemologi (*qat'iyyah epistimulujiyyah*) hingga didialogkan dengan masa pembaca (kita) yang disebut olah Jabiri dengan kontinuitas (ketersambungan, *istimrariyyah*). Setelah melawati proses ini selanjutnya adalah (*wahdat isykaliyyat*) kedua wilayah historis(*wahdat al-tarikhiyyah*) yang meliputi dua kategori yaitu (1) ideologi. Yang dimakasud dengan ideologi di sini adalah ideologi yang tetap bisa dipegang pada zaman sekarang. Ideologi ini berbeda dengan ideologi yang terdapat dalam *fasl* (yang mempunyai batasan historisnya) sementara ideologi yang di sini merupakan visi yang dapat kita gali hingga sebuah tradisi mampu untuk tetap eksis dan tak lekang oleh zaman. (2) epistemologi yang mempunyai arti produk pengetahuan yang kerap dibatasi oleh zaman misalnya

[23] Baso, *Al-Jabiri, Eropa Dan Kita*, 92.

temuan para astronom tentang jumlah planet dalam tata surya yang berjumlah sembilan yang kemudian kini Pluto (sebagai planet dalam urutan sembilan) didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah planet. Dengan metode inilah pembaca (kita) merumuskan ideologi dan epistemologi dalam rangka melakukan rekonstruksi atas sebuah tradisi dan menjadi subyek atas tradisi kita (*kainah laha turats*)

Misalnya adanya fenomena industrialisasi dan pembentukan relasi-relasinya dalam mengatur jalanya relasi sosial. Dari analisis struktural masyarakat kekinian itu kemudian dicari signifikansinya apakah sebuah gagasan yang terbentuk pada masa lalu itu tetap relevan di masa sekarang atau tidak. Adanya temuan bahwa sebuah gagasan itu masih bisa dipakai atau tidak pada zaman kekinian, maka temuan itu sekaligus menjadikan gagasan besar seseorang telah mengalami kontemporer pada diri kita (*mu'asiron lana*).[24]

Buku ini masuk dalam ketegori riset pustaka (*library research*) yang melakukan sebuah penelitian untuk memecahkan rumusan masalah dengan bertitik pada penelaah kritis dan mendalam atas bahan-bahan pustaka yang relevan. Pada umumnya *library research* dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur selanjutnya dilakukan

---

[24] Al-Jabiri, *Nahn Wa Al-Turath: Qiraah Mu'asirah Fi Turathina Al-Falsafi*, 25.

analisa dan kemudian dihadirkan dalam bentuk baru. [25] Tentu penelitian ini dilakukan dengan menggali relasi suami-istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* sebagai objek penelitian.

Pendekatan sejarah (historis) digunakan peneliti dalam rangka menemukan aspek kesejarahan lahirnya kitab *Uqud al-Lujjayn*. Adapaun penggalian datanya kami bagi menjadi dua. Data primer yang berkaitan dengan karya dari an-Nawawi dalam kitabnya, *Uqud al-Lujjayn*. [26] Karena data penelitian berbasis pada literatur sebagai sumbernya serta data verbal, maka jenis penelitian termasuk kualitatif. Dari data kualitatif ini akan kami pergunakan untuk menganalisis tentang sisi kontemporeritas eabuah gagasan pada zamannya. Karena sifatnya analitis dan datanya kualitatif maka model penelitian ini kerap disebut dengan deskriptif-analiti[27], yaitu menganalisis data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan menggunakan pola pikir. Sementara menurut Matthey B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berurutan; (a) reduksi data yang merupakan kegiatan menitik beratkan pada ekstraksi data, pengabstrakkan, membuat ringkasan, membuat kode, menelusuri tema, atau pun sejenisnya. Kegiatan

[25] Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2006), 335.

[26] Muhammad Bin 'Umar Nawawi al- Bantani, *'Uqud Al-Lujayn Fi Bayan Huquq Bayn Zaujayn* (Surabaya: Dar al-'Abidin, n.d.).

[27] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieke Cipta, 2000), 309.

semacam ini akan terus berlangsung hingga laporan penelitian sampai tersusun sempurna. Maka dalam hal ini, peneliti memulai dengan mengumpulkan literatur tentang konsep relasi suami-istri perspektif Nawawi al-Bantani, untuk selanjutnya memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian atau sesuai dengan fokus kajian. Dari data yang terpilah tersebut dilakukan pengelompokan kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan; (b) penyajian data sebuah proses penyajian data dalam bentuk narasi, teks, bagan, maupun matrik hingga jenis penyajian lainnya. Proses ini akan mempermudah membuat kesimpulan.

Dalam buku ini penyajian data akan mengikuti pendekatan yang peneliti gunakan yaitu teori *fasl* dan *wasl* Abid al-Jabiri dalam mengkaji kitab *Uqud al-Lujjayn* dan jaringan-jaringan kesejarahannya serta relevansinya dengan era kontemporer; dan (c) verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir setelah reduksi dan penyajian data. Dalam buku ini kesimpulan akan berupa jawaban atas beberapa rumusan masalah yang terdapat pada awal bab ini.[28]

Kemudian dari karya ini akan ditelusuri latar belakang sejarah yang mengelilinginya. Penggalian sejarah ini kami akan menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan zaman ketika karya itu lahir. Di antara literatur yang menjadi sumber data

---

[28] Mattew B. Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UIP, 1992), 16–18.

sekunder sekaligus yang akan peneliti gunakan guna mengali sejarahnya antara lain, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* karya Ricklef,[29] *Api Sejarah* karya Ahmad Mansur Suryanegara,[30] Steurs dengan *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Capaian* [31] serta referensi lainnya yang terkait dengan sejarah nusantara. Sementara untuk melacak kontemporerisasi karya Nawawi al-Bantani penulis melacak kesetaraan gender pada era globalisasi, di antara literatur yang digunakan antara lain, *Sangkan Paran Gender* yang dieditori oleh Irwan Abdullah [32], *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* [33], *Woman and Islam* Fatimah Mernessi [34] hingga referensi gender lainnya baik berupa jurnal, majalah hingga media cetak yang representatif.

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Di mana masing-masing bab dan sub-bab saling berkelit kelindan hingga membuat satu kesatuan yang utuh:

---

[29] M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Yogyakarta: Serambi, 2008).

[30] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 1* (Bandung: Suryadinasti, 2014).

[31] Cora Vreede-de Steurs, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan Dan Capaian* (Depok: Komunitas Bambu, 2008).

[32] Irwan Abdullah, ed., *Sangkan Paran Gender*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

[33] Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

[34] Fatimah Mernessi, *Woman and Islam* (London: Basil Blackwell, 1991).

Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas antara lain, mengapa penelitian ini dilakukan, Kemudian disusul dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, perangkat analisis yang digunakan oleh peneliti, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kesejarahan kitab *Uqud al-Lujayn* yang peneliti bagi menjadi dua sub pembahasan (1) biografi Syekh Imam Nawawi al-Bantani; dan (2) latar belakang sejarah Nusantasa semasa Nawawi al Bantani Hidup, serta sejarah lahirnya kitab *Uqud al-Lujjayn* yang digagas oleh Imam Nawawi al-Bantani.

Bab ketiga membahas tentang gagasan besar mengenai konsep kesetaraan gender (*gender equality*) dalam relasi suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* yang mengungkap kata kunci untuk memahami kitab *Uqud al-Lujjayn* dua hal (1) hak yang didapatkan Istri dari seorang suami, dan (2) hak yang didapatkan suami dari seorang istri.

Bab keempat setelah analisis historis selesai pada bab ke dua bab keempat berisi analisis dengan kerangka *wasl al-qari' bi al-maqru'* untuk mengungkap relevansi kitab *Uqud al-Lujjayn* dalam relasi suami-istri di zaman sekarang. Bab ini merupakan buah analisis dari *wasl* yang menjadikan teks *turath* menjadi kontemporer pada masa sekarang. Sedangkan bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
UQUD AL-LUJJAYN DALAM LINGKARAN SEJARAH

"...banyak kini pegiat hak-hak perempuan di Indonesia, tapi saya lihat mereka tidak pernah memperhatikan Syekh Nawawi, apalagi mengutip beliau. Padahal al-Aqqad sendiri mengakui guru hadlratusyekh KH. Hasyim Asy'ari sebagai ulama yang mendukung hak-hak perempuan."

-Ahmad Baso[1]

Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

1. Kehidupan Syaikh Nawawi

Beliau adalah Muhammad bin 'Umar bin Arabi bin 'Ali atau dikenal di Indonesia dengan sebutan Kiai Haji Nawawi Putra banten. Dilahirkan pada tahun 1230 di kampung Tanara, Serang, Tirtayasa, propinsi Banten. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun berapa kelahiran Syaikh Nawawi. Perbedaan ini merujuk pada konversi dari kalender Masehi ke kalender

---

[1] Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius Dan Ijma; Ulama Indonesia*, vol. 1 (Tangerang: Pustaka Afid, 2015), 60.

Hijriyah. Rodianana menyebut bahwa tahun 1230 H adalah 1814 dan 1815 Masehi. Lebih jelasnya lagi bulan Muharam 1230 H sama dengan bulan Desember 1814 Masehi. Sedangkan bulan safar 1230 H sudah memasuki tahun baru dalam kelander Masehi. Namun perbedaan pendapat ini lebih samar lagi setelah tidak adanya sumber yang jelas yang menyebut bulan kelahiran Syaikh Nawawi.[2]

Beliau tutup usia pada umurnya yang ke 84 tahun yaitu pada 24 Syawal 1314 H/1897 M dan dikebumikan Ma'la berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Asma' binti Abu Bakar yang dekat dengan tempat tinggalnya di Shi'b 'Ali Makkah.

Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi merupakan salah satu santri Nusantara bertaraf internasional kala itu. Di mana sejaka abad 17 sudah terdapat korespondensi anatara ulama Nusantara yang tinggal di Mekah dan para ulama yang tinggal di Nusantara. Namun baru pada abad ke-19, pesantren-pesantren Nusantara mampu mempersembahkan intelektual yang berkelas internasional. Di antara mereka ada yang mampu menjadi pengajar bahkan imam di Masjidil Haram baik di Mekah maupun Madinah. Syaikh Nawawi merupakan salah satunya. Bahkan Zamakhsyari Dzofier menggambarkan bahwa Syaikh Nawawi

[2] Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 10–14.

merupakan salah satu di antara enam imam besar[3] yang memberikan sumbangsih yang sangat signifikan bagi pelestarian dan pengembangan Islam Tradisional di Indonesia.[4]

Kehidupan beliau penuh dengan semangat keilmuan hingga beliau meninggal saat menulis sebuah karya berupa terjelah kitab Minhaj al-Abidin milik Imam Nawawi al-Dimashqi.[5] Beliau merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara yakni (1) Nawawi, (2) Ahmad Shihabuddin, (3) Sa'id, (4) Tamin, (5) Abdullah, (6) Shakilah, (7) Shahriyyah. Ayahnya Syaikh 'Umar dan ibunya Zubaedah merupakan salah satu keturunan dari raja pertama Banten yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Selain dari situ, Syaikh Nawawi al-Bantani juga mempunyai silsilah yang kuat dari salah satu pejuang dakwah Islam di tanah Jawa yang biasa dikenal dengan Walisongo yaitu Sunan Gunung Jati.[6] Silsilah beliau juga bersambung kepada Rasulullah saw dari jalur Imam Ja'far al-

---

[3] Keenam imam besar tersebut adalah; Syaikh Ahmad Khatib Sambas, Syaikh Nawawi al-bantani, Syaikh Abdul Karim, Syaikh Mahfudh al-Tarmisi, Kiai Khalil Bangkalan, dan Syaikh Hasyim Asyari Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 130–37.

[4] Dhofier, 129–30.

[5] Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," *Kontekstualita* 30(1) (2015): 70.

[6] Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 9.

Sadiq hingga kepada Husein r.a. dan Fatimah al-Zahra r.a.[7]

Daerah kelahiran Syaikh Nawawi memang dikenal dengan iklim agama yang tinggi. Tak ayal, beliau sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan agama terutama dari ayahnya K.H. Umar yang memang seorang ulama dan penghulu di Tanara, Banten.[8]Dari ayahnya Syaikh Nawawi kecil belajar berbagai pengetahuan mulai dari membaca Alquran, gramatika bahasa Arab, fikih, hingga aqidah (theologi). Baru setelah 'menamatkan' pendidikan dari ayahnya Syaikh Nawawi kemudian berguru kepada K.H. Sahal dari Banten pada usia beliau menginjak usia delapan tahun. Terdapat nasihat ibunya saat Syaikh Nawawi kecil berangkat keluar dari rumah unttuk menuntut ilmu, *"Saya akan merestui dan mendoakan kalian menuntut ilmu dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang saya tanam ini mengeluarkan buahnya,"* selesai belajar dari pesantren kiai Sahal beliau melanjutkan pengembaraan pengetahuannya kepada Kiai Yusuf dari Purwakarta. [9] Selesai berguru kepada Kiai Yusuf namun buah kelapa yang ditanam ibunya belum berbuah. Syaikh Nawawi pun melanjutnya

[7] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 189.

[8] Arwansyah and Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," 70.

[9] Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, 190.

pengembaraan pengetahuannya di sebuah pesantren di Cikampek Jawa Barat. Untuk menjadi santri di pesantren yang termasyhur dengan ilmu bahasa Arabnya ini, pengetahuan keagamaan Syaikh Nawawi harus diuji, dan Syaikh Nawawi menjalaninya dengan penuh hormat dan takzim. Proses pembelajaran Syaikh Nawawi dan saudara-saudara kandungnya pun tidak perlu lama. Dan konon Sang Kiai pengasuh pesantren memanggil mereka, dan meminta mereka untuk segera pulang ke kampung halaman. Setelah itu mereka pun pulang, karena pohon kelapa yang telah ditanam ibunya berbuah.[10]

Kepulangan beliau ke kampung halamannya membuka babak baru di pesantren yang dibangun oleh ayahnya. Tak ayal pesantren tersebut menjadi semakin ramai dengan kajian ilmiah. Meskipun usia beliau masih belasan tahun, beliau mampu menarik para santri untuk diskusi bersama.

Di usia Syaikh Nawawi ke-13 (1826 M.) ayahanda beliau wafat. Tongkat estafet kepemimpinan pesantren pun otomatis berlanjut kepada anak pertama yaitu Syaikh Nawawi sendiri. Padahal situasi Banten (Jawa) pada waktu itu kurang begitu stabil, pecahnya perang Diponegoro di mana para santri banyak terlibat di dalamnya

[10] Amirul Ulum, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*, ed. Dwi Oktaviani (Yogyakarta: Pustaka Musi, 2015), 44–45.

membuat kegiatan pembelajaran pesantren otomatis menjadi tertunda. Para santri disibukkan dengan jihad melawan penjajahan kolonialisme, dan perang Jawa ini pun berlangsung selama lima tahun, dari 1925 hingga 1930.

Posisi beliau yang masih sangat muda, dan keadaan pesantren yang belum stabel menjadikan Syaikh Nawawi ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Hingga pada umur 15 tahun bersama dengan saudara-saudaranya beliau berangkat. Selain untuk menunaikan ibadah beliau juga '*nyambi*' memperdalam ilmu keagamaan semisal sastra Arab, ilmu hadis, ilmu kalam, fikih, dan ilmu tafsir.

Ada beberapa alasan Syaikh Nawawi berangkat ke Makkah kembali. (1) Syaikh Nawawi berangkat kembali ke Makkah adalah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak seperti saat ini di mana beribadah haji menjadi mudah karena mendapatkan fasilitas keamanan dan transportasi yang memadai dari negara (kemenag). Ibadah haji pada saat Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan hal yang cukup berat. Pertama karena peraturan yang dipersulit oleh pemerintahan kolonial, peraturan ini dirupakan dengan persyaratan legal formal, juga persyaratan upeti (pajak) di mana setiap calon peserta ibadah haji membayar 110 gulden untuk surat ijin jalan. Tercatat bahwa di umur ke-15 Syaikh Nawawi, terjadi pergolakan

politik yang luar biasa di tanah Jawa di mana penduduk pribumi banyak dirugikan. Di Jawa Tengah sendiri telah terjadi perang Diponegoro yang masih meninggalkan pengaruh kuat bagi semangat pribumi melawan kolonialisme.

(2) Kecintaan Syaikh Nawawi atas ilmu pengetahuan menarik dirinya untuk berangkat menimba ilmu-ilmu Islam dari sumber-nya, pun pula pada saat itu di jazirah Arab banyak penduduk Jawa yang sengaja beribadah haji kemudian memutuskan untuk menetap di sana. Mukti Ali menggambarkan keadaan tersebut dengan perkataannya, *"Di antar mereka yang datang ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Ada juga yang menetap di Makkah untuk memperdalam cabang-cabang ilmu agama. dari situlah timbulnya masyarakat jawi di Makkah. Di antara para Jawi itu tidak sedikit jumlahnya yang menjadi kenamaan. Mereka mengajar dan tidak sedikit pula mereka mengarang kitab-kitab dalam berbagai bahasa daerah dan dialek yang hidup di Indonesia ini, yang dicetak di Mesir atau Makkah dan tersebar ke seluruh penjuru dunia"*

(3) Tekanan yang diberikan pihak Belanda atas pribumi, salah satunya kebikakan Daendels 1810 yang mempersulit para pemeluk agama Islam untuk naik Haji. Secara politis kebijakan ini sebagai antisipasi pihak penjajah atas para haji

yang pulang ke tanah air dengan semangat keagamaan dan semangat pemberontakan yang tinggi kepada para penjajah. Syaikh Nawawi khususnya, enggan meneruskan profesi ayahandanya sebagai penghulu. Bagi Syaikh Nawawi menjadi penghulu pada saat itu berarti menjadi tangan kanan Belanda dan Syaikh Nawawi enggan melakukannya. Alhasil Belanda memperketat pengawasan terhada Syaikh Nawawi.[11]

Sesampainya di Hijaz beliau bertempat tinggal di kampung al-Jawi[12], di sana beliau belajar dari para ulama Nusantara yang menetap dan menjadi pengajajar. Di antara para ulama Nusantara tersebut antara lain, Syaikh Junaid al-Batawi, Syaikh Mahmud bin Kannan al-Palimbani, Syaikh

---

[11] Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 23–31. Bandingkan dengan Abdul Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa, Dan Hizib*, vol. 1 (Depok: Kiera Publishing, 2017), 55–56.

[12] Kampung Jawi mulai ada di Mekah sejak mulai banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah Haji. Tercatat orang Nusantara pertama kali naik haji pada tahun 1482, yaitu laksamana Melaka Hang Tuah, setengah abad selanjutnya (1520) Sunan Gunung Jati dan Syaikh Yusuf Makassar pada tahun 1960. Dengan keadaan transportasi yang semakin membaik, kuantitas para peziarah tanah haram pun semakin bertambah. Hingga tercatat dalam kurun waktu enam tahun (1914, 1921, 1924,1927, 1928, 1931) rombongan haji yang berasal dari Nusantara berjumlah 42-50 persen dari total keseluruhan jamaah haji pada waktu itu. Hingga dari sinilah terbentuklah komunitas orang *Djawah* di Mekah, di mana kata ini digunakan oleh masyarakat Arab pada waktu itu untuk menyebut orang-orang yang berasal dari Nusantara.Iwan Nurdaya Djafar, “Komunitas Djawah Di Mekkah,” alif.id, 2019, https://alif.id/read/iwan-nurdaya-djafar/komunitas-djawah-di-mekkah-b222989p/.

Abdus Shomad al-Palimbani, Syaikh Arsyad bin Abdus Shomad al-Palimbani, Syaikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari. Selain belajar kepada para ulama Nusantara, Syaikh Nawawi berguru kepada ulama Hijaz di antaranya, Syaikh Ahmad al-Nakhrawi al-Makki, Syaikh Ahmad al-Dimyati, Syaikh Hasbullah, Syaikh Zaini Dahlan, Syaikh Abdul Hamid Daghastani, Syaikh Muhammad Khatib Hambali, dan lain sebagainya.

Perihal ilmu tasawuf Syaikh Nawawi mendapatkan bimbingan dari Syaikh Khatib Sambas mursyid tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyyah, kemudian Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib al-Hambali, tidak puas belajar pengetahuan agama di Makkah beliau melanjutkan suluk pengetahuannya di Negara Musa (Mesir) dan Syiria.[13]

Baru setelah bergelut dengan pengetahuan agama yang amat panjang (30 tahun) beliau kembali dari Makkah menuju kampung halamannya (tahun 1248 H/1831 M) di Tanara untuk menyebarkan pengetahuan yang telah beliau dapat sekaligus mengasuh pesantren peninggalan ayahandanya. Beliau juga kerap mengisi ceramah keagamaan untuk masyarakat sekitar. Rupa-rupanya ceramah beliau disebut-sebut telah membangkitkan semangat melawan

[13] Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, 191.

kolonialisme penjajah pada waktu itu. Hal inilah yang menjadikan Belanda memperketat pengawasan atas ceramah-ceramah yang beliau lakuakan. Bahkan pihak Belanda sempat mencekal ceramah beliau dan kegiatan-kegiatan beliau pun dicekal.[14]

Dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk ruang gerak dakwah Syaikh Nawawi, akhirnya setelah hanya tinggal di Nusantara selama 3 tahun beliau kembali berangkat ke Makkah pada tahun 1855 M. untuk menimba ilmu pengetahuan dan melakukan *rihlah ilmiyyah* ke daerah-daerah sekitar Makkah.

Kedatangan beliau kembali ke Makkah ternyata bukan hanya sebagai seorang pelajar melainkan juga mengajar di perkampungan Jawa (*syi'b Ali*) dengan *style* mengajar beliau yang sederhana, postur tubuh beliau yang kecil, serta wajah beliau yang tidak meninggalkan wajah jawanya tidak menyurutkan banyak santri untuk selalu mengitari

---

[14] Ma'ruf Amin and Muhammad Nashruddin Anshori, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani* (Jakarta: Pesantren, 1989), 98. Di Mesir komunitas jawi bisa dilihat dari biografi KH. Abdul Manan Dipomenggolo (w. 1862). Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Termas Pacitan Jawa Timur. Selain sebagai seorang pendiri pesantren di Indonesia beliau juga sosok yang berjasa atas eksistensi *ruwaq al-jawi* pada tahun 1850 di plataran masjid al-Azhar di wilayah Universitas al-Azhar Kairo. *Ruwaq al-Jawi* merupakan hunian atau pemondokan orang-orang Nusantara. Terdapat empat *ruwaq* di sana: *ruwaq Jawi, ruwaq Shami*(dihuni oleh komunitas pelajar dari Syam)*, ruwaq Maghriba* (dihuni oleh komunitas pelajar dari Maroko)*, ruwaq Atrak* (dihuni oleh komunitas pelajar dari Turki). Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius Dan Ijma; Ulama Indonesia*, 1:79–81.

kajian-kajian beliau, hingga hal inilah yang menarik perhatian Snouck Hurgronje untuk melakukan pendekatan lebih dalam kepada Syaikh Nawawi. Beliau pun dikenal mempunyai banya sebutan, di antaranya *Imam Mantuq wa al-Mafhum* (orang yang paling menguasai dan memahami ilmu), *Sayyid Ulama Hijaz* (penghulu para ulama negeri Hijaz), *Imam Ulama Haramain* (imam para ulama Haramain) *Fuqaha' wa al-Hukama' Mutaakhkhirin* (ahli fikih dan hakim kontemporer).

Keberadaan beliau yang jauh dari kampung halaman (Nusantara) tidak menjadikan beliau berhenti berdakwah melawan kolonialisme Belanda. Peran beliau pada saat itu adalah menjadi mediator Hijaz dan mengkader santri-santri dari Nusantara untuk berdakwah setalah mereka pulang ke kampung halaman mereka.[15] Perjuangan dengan pengkaderan dan menulis pun terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya.

2. Nasab Syaikh Nawawi al-Bantani

Jika dilihat dari nasabnya Syaikh Nawawi cukup mempunyai nasab yang cemerlang. Dimulai dari ayahnya yang memang seorang pedakwah agama Islam di Tanara yang juga mempunyai sebuah pesantren. Syaikh Nawawi juga masih keturunan dari Sunan Gunung Jati salah seorang

[15] Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz*, 1st ed. (Yogyakarta: Global Press, 2016), x.

wali yang masuk dalam tinta emas sejarah Nusantara dalam wali songo. Sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (sunan Gunung Jati), beliau merupakan keturunan dari putera maulana Hasanuddin (Sultan Banten pertama) yang bernaman Pangeran Surya Raras (Tajul Arsy). Rafiuddin Ramli menulis silsilah nasan Syaikh Nawawi dalam bukunya sebagai berikut:

Syaikh Nawawi bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki Jamad bin ki Janta bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Ki Tajul Arsy (Pangeran Suryararas bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilallahi bin Imam Isa al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah al-Zahra bintu Muhammad saw.[16]

[16] Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 14–16.

3. Murid-murid Syaikh Nawawi

Laporan yang ditulis oleh Azyumardi Azra di Makkah terdapat guru-guru yang berasal dari tanah Jawa/Nusantara mereka adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi[17] dari mereka berdua lahir para ulama Nusantara yang masyhur di antaranya: Kiai Hasyim Asy'ari (Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyyah), Tahir Jamaluddin (tokoh gerakan Islam di Singapura dan Semenanjung), Abdul Karim Amrullah (Tokoh penting dalam pemberontakan petani Banten di

---

[17] Nama beliau Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi. Beliau lahir di kota Gadang Bukit Tinggi pada 6 Dzul Hijjah 1276 H./1859 M. Pada umur beliau yang kesebelas, Syaikh Abdul Latf ayahanda beliau mengajaknya beribadah haji sembari mengajak beliau berkenalan dengan ulama-ulama Nusantara di kampung Jawa, alhasil beliau belajar di sana selama kurang lebih lima tahun dan kembali membantu ayahandanya mengajar, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk memngembangkan dakwah Islam. Selang dua tahun kemudian (1877 M.) Syaikh Khatib kembali berangkat ke tanah Hijaz untuk menuntut ilmu hingga menjadi salah satu pengajar di masjidil haram dan wafat di sana pada tahun 1915. Karya tulis beliau di antaranya: bidang Fikih beliau mempunyai karya: *al-Riyadh al-Waradiyyah fi al-Fiqh al-Shafi'iyyah, al-Nafahat 'ala al-Waraqat*. Bidang Hisab beliau menulis beberapa kitab; *al-Jawahir al-Naqiyyah fi al-'Amal al-hisbiyyah, Raudat al-Hisab fi 'Ilm al-Hisab, Mu'allam al-Hisab fi 'Ilm al-Hisab, al-Natijah al-marfiyyah fi Tahqiq al-Sunnah al-Shamsiyyah wa al-Qomariyyah*. Dalam bidang *faraid* (ilmu waris) beliau menulis kitab: *al-Da'i al Masmu' fi al-Raddi 'ala Man Yarithu al-Ikhwat wa Awlad al-Ikhwan Ma' Wujud Ashl wa al-Furu*. Beliau juga berkomentar tentang isra mikraj dalam kitabnya *Daw' al-Siraj fi Kayfiyyati al-Ma'raj. Sulh al-Jum'atayn fi Jawaz Ta'addud al-Jum'atayn* beliau tulis dalam rangka mengomentari salat jumat yang diselengggarakan lebih dari satu masjid yang berada di sebuah kampung. Dan lain sebagainya. Ulum, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*, 63–73.

Cilegon 1888 M), Kiai Khalil al-Bangkalani, Kiai Asy'ari (Bawean Jawa Timur), Kiai Tb. Asnawi (Ciringin, Banten), Kiai Ilyas (Kragilan, Banten), Kiai Najihun (Gunung Mauk, Tangerang), Kiai Abdul Ghaffar (Tirtayasa, Serang), Kiai Tb. Bakri (Sepur, Purwakarta), Kiai Dawud (Perak, Malaysia).[18]

4. Karya-karya Syaikh Nawawi

Syaikh Nawawi juga dikenal sangat produktif menghasilkan karya-karya keagamaan. Tulisan beliau berjumlah puluhan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, teologi, sejarah, syariah, tafsir, dan lain sebagainya. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut: (1) tafsir *Marah Labid* (tafsir); (2) *al-Durar al-Bahiyah fi Sharh Khasais al-nabawiyyah* (Sejarah); (3) *al-'Aqd al-Thamin sharh Manzumat al-Sittin Mas'alah al-Musamma bi al-fath al-Mubin*; (4) *al-Fusus al-Yaqutiyyah 'ala Raudah al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tasrifiyyahi* (ilmu sarf); (5) *Al-Ibriz al-Dani* (sirah nabawiyyah); (6) *al-Tawsih fi Sharh Fath al-Qarib al-Mujib* (fikih); (7) *al-Tsimar al-Yaniat fi Riyad al-Badiah* (syariah); (8) *al-nahjah al-Jadidah;* (9) *Bahjah al-Wasail bi Sharh Masail* (usuluddin); (10) *Bugyat al-Awam fi Sharh Mawlid Sayyid al-Anam* (sirah Nabawiyyah); (11) *Dzariah al-Yaqin 'ala Umm al-*

[18] Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa, Dan Hizib*, 1:59–60.

Barahain; (12) *Fath al-Ghafir al-Khattiyyah;* (13) *Fath al-majid;* (14) *Fath al-Mujib;* (15) *Fath al-Samad*; (16) *Hilyat al-Sibya fi Sharh Lubab al-Hadith;* (17) *Kashifah al-Saja;* (18) *Lubab al-Bayan;* (19) *Madarij al-Su'ud ila Iktisa' al-Burud;* (20) *Maraqi al-'Ubudiyyat;* (21) *Minqah Su'ud al-Tasdiq Sharh Sullam al-Taufiq;* (22) *Nasaih al-'Ibad;* (23) *Nihayah al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in;* (24) *Nur al-Dalam;* (25) *Qami' al-Tugyan;* (26) *Salalim al-Fudala';* (27) *Sullam al-Munajah;* (28) *Sharh al-Ajurumiyyah;* (29) *Targib al-Mustaqim;* (30) *Tijan al-Durari;* (31) '*Uqud al-Lujjayn* kitab yang menjadi kajian dalam tulisan ini.[19]

Kondisi Sosial Masyarakat Era Syaikh Nawawi

Sebelum menghadirkan keadaan sosial Banten tempat kelahiran Syaikh Nawawi, terlebih dahulu perlu ditengok keadaan Jawa pada umumnya di abad 19 dan awal abad 20 era di mana Syaikh Nawawi hidup. Ricklef dalam *History of Modern Indonesia* memberikan ilustrasi tentang hal ihwal Jawa yang pada masa itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Banten di era pra kemerdekaan merupakan daerah kesultanan. Martin van Bruisnessen menyebut bahwa gelar *kesultanan* ini merupakan gelar yang didapat dari tanah Haramain, sebagai sokongan supranatural

[19] Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 209.

terhadap kekuasaan mereka, yang pada dasarnya Arab Saudi tidak mempunyai instansi khusus untuk memberikan gelar ini.[20]

Sebelum Kesultanan Banten menguasai wilayahnya, Banten merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Banten dalam catatan Graaf sudah menjadi daerah yang mempunyai pengaruh. *Carita Parahyangan* menyebut banten sebagai Wahanten Girang, sebuah nama yang dihubungkan dengan Banten. Baru pada awal abad ke-16 atau tahun 1524-1525 Nurullah datang dari Demak ke Banten untuk meletakkan dasar pengembangan dakwah agama Islam bagi para pedagang muslim di sana. Nurullah kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.[21]

Sunan Gunung jati, setelah mampu menguasai Banten, ia menyuruh putranya yang menetap di Cirebon untuk menjadi wakilnya di sana. Sang Putra menikah dengan putri Sultan Trenggana. Namun sayangnya dia meninggal di usian yang muda pada tahun 1552. Paska kematian sang Putra, Nurullah memutuskan untuk meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon hingga ia wafat. Putranya yang kedua, yang bernama Hasanuddin menggantikan ayahnya di

[20] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 4–5.

[21] Hermanus Johannes de Graaf and Theodoor Gautier Thomas Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV Dan XVI, ed. Aryani Agata Barata, 5th ed. (Yogyakarta: MataBangsa, 2019), 201–5.

Banten, ketika Nurullah memutuskan untuk pindah ke Cirebon. Akhirnya Hasanuddin menjadi orang yang menguasai Banten dan Sunda Kelapa. Ia dianggap sebagai raja pertama di Banten dan sebagai pendiri sultan-sultan banten.

Awal abad ke-19 merupakan era pertama kali tanah Jawa dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Tak pelak, para penduduk Banten dengan segala sumber dayanya selalu berusaha untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Tercatat, pada akhir abad 17 Kesultanan Banten mulai mengalami sejumlah kemunduran. Hal ini ditandai dengan perang kelompok yang dipimpin oleh Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau Sultan Haji yang dibantu VOC melawan kekuasaan ayahandanya sendiri, Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya tertangkap dan Surasowan jatuh ketangan Sultan Abu Nasr Abdul Kahar.

Bulan April tahun 1684, Sultan Abu Nasr Abdul Kahar melakukan perjanjian dengan VOC. Akibat dari perjanjian ini Sultan Abu Nasr harus mengganti kerugian selama perang berlangsung dengan membayar ganti rugi sebanyak 12.000 ringgit dan mendirikan ulang Benteng Speelwijk. Tidak hanya itu, perjanjian ini merangsek kepada politik yang lebih dalam. Dengan ini, VOC mampu melakukan monopoli di berbagi bidang di Banten, baik perdagangan maupun politik. Kesultanan Banten secara praktis tidak lagi memiliki kekuasaan, meskipun gerilya

perlawanan kepada VOC masih tetap berlangsung, seperti yang dipimpin oleh Sych Yusuf. Pergantian sultan dari generasi ke generasi tidak memberikan pengaruh kepada Kesultanan Banten karena campur tangan VOC dalam politik. Bahkan pergantian kesultanan ini selalu menimbulkan perlawanan, seperti yang dilakukan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang di abad yang sama.

Pasca pembangunan jalan Daendels, penghancuran keraton Surasowan, serta pengasingan para sultan Banten, Kolonial Belanda menghapuskan sistem kesultanan menggantikan Kesultanan Banten menjadi kabupaten-kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak berada di bawah pemerintah Hindia Belanda.

Namun, meskipun demikian perlawanan para rakyat Banten kepada para Kolonial Belanda selalu berlangsung secara sporadis di antara perlawanan yang dilakukan ialah pemberontakan petani tahun 1888 di Cilegon di bawah pimpinan Kiai Haji Wasid.[22] Hal ini berarti masa di mana Syekh Nawawi al-Bantani masa hidup adalah masa di mana Banten dalam penguasaan Belanda dalam kawasan Hindia Belanda. Konstruksi perempuan dalam era ini pun menarik, kultur pertama di era kesultanan yang sudah menjiwai ajaran agama Islam, yang kedua kultur ajaran Islam tetap ada, namun di bawah tekanan

---

[22] Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Islam Di Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 70–71.

panjajahan Belanda dan Jepang pada tahun 1942-1945. Tekanan di Era Belanda inilah yang menyebabkan Syekh Nawawi Al-Bantani harus merelakan diri untuk meninggalkan rumahnya dan singgah di Makkah tahun 1855.

BAB III
UQUD AL-LUJJAYN: ANTARA BIAS DAN KESETARAAN

"Dan pergaulilah Istri-istrimu dengan baik."
-Qs. Al-Nisa'[4]: 19

Selayang Pandang Kitab *'Uqud Al-Lujjayn*

Kitab *'Uqud al-Lujjayn* selesai ditulis oleh Syaikh Nawawi pada tahun 1294 H/1877 M[1] kitab yang cukup fenomenal di kalangan pesantren ini merupakan salah satu dari karya Syaikh Nawawi yang mengisi kekosongan kitab-kitab pesantren yang membahas tentang etika berumah tangga. Dalam pendahuluannya, Syaikh Nawawi hanya memberikan alasan ditulisnya kitab ini sebagain berikut,

> *"Kitab ini merupakan penjelasan-penjelasan yang pernah diminta oleh sebagian teman (para pecinta ilmu) mengenai persoalan seputar pernikahan dan hubungan keluarga yang pada awalnya telah disusun oleh sebagian ulama salaf*

[1] Mustafa Bisri, "Ini 'Uqud Al-Lujjayn Baru Ini Baru 'Uqud Al-Lujjayn," in *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, ed. Sinta Nuriyah Wahid (Yogyakarta: LKiS, 2001), ix.

(nasihin). Saya (Syaikh Nawawi) menamakan kitab ini dengan 'Uqud al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayna al-Zawjayn*"*.[2]

Syaikh Nawawi dalam kitab ini pun, merujuk kepada kitab-kitab salaf yang sudah ditulis sebelumnya, antara lain: *al-Zawajir* karya Ibnu hajar al-Haytami, *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Abu Hamid al-Ghazali, *al-Targib wa al-Tarhib* karya al-Mundziri, *al-Jawahir* karya Abu Layth al-Samarqandi, *al-Kabair* karya al-Dzahabi, *al-Jami'ah al-Sugra* karya al-Suyuti, *Sharh Gayah al-Ikhtisar*, *Tafsir al-Khazin*, dan *Tafsir al-Sharbini al-Khatib*.[3]

Sistematika penulisan kitab ini oleh Syaikh Nawawi begitu sederhana, Nawawi membagi pembahasan dalam empat bab (*fasl*). Bab pertama tentang *huquq al-zawjah 'ala al-zauj* (hal-hal-yang diperoleh seorang istri-dari suami). Bab kedua membahas tentang *huquq al-zauj 'ala al-zawjah* (hak-hak yang deperoleh seorang suami dari seorang istri). Bab ketiga membahas tentang keutamaan salat seorang wanita di dalam rumah. Bab keempat larangan bagi laki-laki memandang wanita lain (*al-ajnabiyyat*) dan sebaliknya.

Setiap bab tersebut merangkum beberapa subbab yang berbera, Syaikh Nawawi pun menjelaskannya dalam pendahuluan:

---

[2] Muhammad bin 'Umar Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn* (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.), 2.

[3] Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, xv.

Bab pertama terdiri dari pergaulan (*mu'asharah*) yang baik (*ma'ruf*), nafkah, mahar pernikahan, giliran (*al-qismah* bagi yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibada yang wajib dan yang sunnah, pengajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita (hukum haid, nifas), serta ketaatan kepada suami selagi tidak dalam maksiat.

Bab kedua terdiri dari kepatuhan istri selain perkara maksiat, pergaulan yang baik, penyerahan diri seutuhnya kepada sang suami, keberadaan istri di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, menutup aurat, meminta suami sesuatu yang tidak perlu (walau pun) suami mampu, menjaga diri dari barang haram suaminya, dan kejujuran atas suci (dari hadas besar) atau haidnya.

Bab ketiga terdiri dari dalil-dalil keutamaan salat seorang perempuan (istri) di rumahnya, dan bab ketiga terdiri dari pembahasan larangan seorang laki-laki (dewasa/balig) memandang pada wanita lain dan sebaliknya.[4]

Secara garis besar pembahasan utama pada kitab ini hanya terdapat dua yaitu, hak-hak yang semestinya diperoleh sang istri dari suami dan hak-hak suami yang semestinya diperoleh dari sang istri. Mengapa Syaikh Nawawi mendahulukan bab hak-hak istri daripada hak suami? Nah. Di sinilah terdapat sesuatu

---

[4] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 3.

yang menarik untuk dikaji, bahwa kitab *'Uqud al-Lujjayn* ini cukup menjadi pelecut (peringatan) untuk kaum Adam bahwasanya dia harus mengetahui apa yang hendaknya dia lakukan selaku suami kepada pasangannya.

Sebagai sebuah kitab pesantren tentu kitab ini memuat banyak literasi dari Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. di dalam kitab ini Syaikh Nawawi mengutip 51 ayat Alquran yang menyebar di berbagai halaman, dan 79 hadis Nabi Muhammad saw. dengan berbagai kualitas yang melekat padanya.[5]

Hak-hak Istri sebagai Kewajiban atas Suami

Setelah mengawali kitab ini dengan mukadimah, Syaikh Nawawi mengutip sebuah ayat dari surat *al-Nisa'* ayat 19, "*...wa 'ashiruhunna bi al-ma'ruf...*" (dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik. Baik di sini berarti berlaku adil untuk para istri pada pengaturan waktu bermalam, nafkah, dan bicara lemah lembut dengan mereka.

Kata *ma'ruf* inilah sebagai kata kunci untuk memahami kitab ini. Hal ini dikarenakan seluruh argumen Syaikh Nawawi di dasari dengan kata *ma'ruf*. Hal ini dapat dilihat saat Syaikh Nawawi juga mengutip sebuah hadis:

---

[5] Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 191–200.

*"Ketahuilah hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak berbuat apa-apa melainkan apa yang telah kamu wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang (*hijrah*) dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahaykan. Tetapi apabila mereka patuh maka jamganlah mencari alasan untuk memukul mereka. ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya masuk ke rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memnerikan sandang dan pangan"*[6]

Kemudian Syaikh Nawawi memberikan penekanan di awal kitabnya dengan memberikan penjelasan bahwasanya memukul seorang wanita tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada

[6] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 3–4.Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam sunannya nomor indeks 1083 dan al-Tirmidzi memberikan komentar bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Lihat Abu 'Isa al- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.), 391. Juga

beberapa tahap yang harus dilewati sebelum ada tindakan pemukulan itu. Pertama harus jelas adanya *nushuz* [7] setelah nyata adanya *nushuz* barulah dilakukan tindakan selanjutnya yaitu *hijrah* (pisah ranjang) yang ini dilakukan maksimal 30 hari. Apabila sebelum 30 hari sang istri sudah memberikan tanda kesilapannuya maka hijrah pisah ranjang harus dihentikan. Apabila masih belum terlihat tanda-tanda ingin rukun kembali maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pemukulan yang tidak membahayakan berupa pemukulan yang menghindari area kepala dan tidak berbekas, dan bagi suami dilarang mencari-cari alasan untuk melakukan tindakan-tindakan di atas. Mempergauli wanita tetaplah harus mengedepankan prinsip ma'ruf yang ada di atas.

Penjelasan Syaikh Nawawi yang diawali dengan hak yang diperoleh seorang istri yang berarti adalah kewajiban gai sang suami mengindikasikan bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn* ini datang sebagai peringatan kepada kaum Adam Khususnya para suami. Namun, penjelasan yang menitik beratkan pada kewajiban laki-laki nyaris tak terdengar di pengajian-pengajian kitab ini sehingga keberadaan kitab ini tampak pincang.

[7] *Nushuz* mempunyai arti penyelewengan (*ma'siah*) seorang istri dari kewajiaban patuh kepada sang suami atas apa yang disepakatinya dalam akad pernikahan. Lihat Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 10 (Dimasyqa: Dar al-Fikr al-Islami, n.d.), 96.

Hak yang selanjutnya harus dipenuhi seorang suami kepada seorang isti adalah mas kawin (mahar) pernikahan yang harus ada saat prosesi akad nikah baik dalam keadaan *hal* (langsung) mapun *muajjalan* (terhutang) ini sebagai tanda bahwa sang suami siap untuk memberikan nafkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga berdua. Karena dua hal itu (mahar dan nafkah) adalah sebuah konsekuensi dari sebuah pernikahan. Maka dari itulah sebuah mahar tidak dibatasi dengan nilai minimal, karena mahar merupakan lambang dari nafkah sepanjang hari. [8] Syaikh Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis:

> *"Siapa pun orang laki-laki yang menikahi wanita dengan mas kawin yang hanya sedikit atau banyak tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni) bermaksud menipunya kemudian laki-laki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah swt. dengan menyandang predikat sebagai pezina."*[9]

Demikian besarnya tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya, dalam hal ini tanggung jawab berupa lahir dimulai dari mas kawin dan mahar, dalam istilah jawa *sandang, pangan, papan* (pakaian,

---

[8] Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 17.

[9] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 4. Abu al-Qasim al- Tabrani, *Al-Rawd Al-Dani Al-Mu'jam Al-Sagir* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985), 86.

makanan, tempat tinggal), hingga batin berupa memberikan pergaulan yang baik bagi istri, memperlakukan mereka dengan '*ijmal*' (indah: tidak berkata dan bertindak kasar) demikian istilah yang digunakan oleh Syaikh Nawawi. Syaikh Nawawi kemudian memperkuat pendapatnya dengan megutip sebuah hadis "*Termasuk iman yang paling sempurna iman seseorang adalah orang yang baik budi pekertinya, dan bersikap lembut dengan keluarganya."*[10]

Bahkan jika seorang suami mendapati seorang istri yang memilii peringai yang buruk Syaikh Nawawi berpendapat bahwa seyogyanya seorang suami harus bersabar. Mengingat di dalam kesabaran atas cobaan berupa buruknya peringai itulah Allah mempersiapkan kepadanya pahala seperti yang didapatkan oleh Nabi Ayyub a.s. "*diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw barang siapa yang sabar menghadapi keburukan budi pekerti istrinya, maka Allah akan memberinya pahaka seperti yang diberikan kepada Nabi Ayyub a.s. atas cobaan yang menimpanya.*" Hadis ini tidak terdapat pada kitab-kitab hadis yang *mu'tabarah*, namun penulis menemukannya di *Ihya Ulum al-Din* karya Abu Hamid al-Gazali.[11] Pula, Nabi Ayyub adalah seorang

---

[10] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 4.Abu Abd al-Rahman al- Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra*, vol. 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 364.

[11] Abu Hamid al- Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 42.

Nabi yang mendapatkan empat rupa cobaan: (1) kehilangan hartanya; (2) kehilangan anak-anaknya; (3) rusak badannya; (4) dijauhi oleh semua orang kecuali istrinya. Namun, penulis tidak menekankan kepada status hadis tersebut, namun pencatutan hadis tersebut oleh Syaikh Nawawi membuktikan bahwa, sabar atas perbuatan istri yang tidak menyenangkan adalah perbuatan yang utama.

Terdapat sebuah hikayah yang menarik yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi:

> *Ada seorang saleh mempunyai saudara yang saleh juga. Setiap setahun sekali ia mengunjungi saudarnya tersebut. Suatu hari dia datang dan mengetuk pintu, lalu istri saudaranya bertanya di balik pintu:*
>
> *"Siapa?"*
>
> *Lalu dia menjawab, "Saudara seagama suamimu, saya datang untuk berkunjung."*
>
> *"Suamiku pergi mencari kayu, semoga dia tidak dikembalikan ke sini lagi oleh Allah swt." Jawab sang istri sambil memaki-maki suaminya habis-habisan.*
>
> *Tidak lama kemudian sang suami datang membawa seikat kayu yang diletakkan di punggung seekor sing. Kayu itu kemudian diturunkan dari punggung singa sambil berkata kepadanya (singa): "Kembalilah kamu semoga Allah memberkahimu."*

Kemudian dia mempersilahkan saudaranya untuk masuk ke rumah. Setelah mengucapkan salam, dia menunjukkan kegembiraan dengan kedatangan saudaranya. Kemudian saudaranya itu pun berpamitan pulang dan merasa sangat kagum atas kesabaran saudaranya atas istrinya, karena tidak satu kata pun yang keluar dari bibirnya.

Pada tahun berikutnya, saudara si suami tadi datang lagi, dan mengetuk pintu. Istrinya pun berkata:

"Siapa?"

Ia menjawab, "Saya saudara suamimu, saya datang untuk berkunjung."

"Selamat datang." Jawab sang istri sambil memuji tamu yang datang, dan sambil menunggu suaminya pulang, ia memuji suaminya.

Lalu suaminya datang membawa kayu bakar di atas pundaknya kemudian mempersilahkan tamunya masuk dan menyuguhinya makanan.

Ketika saudara itu hendak kembali ia bertanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi dan kayu bakar yang dibawa di atas pundaknya(sendiri).

"ketahuilah saudaraku, istriku yang berlidah panjang telah meninggal dunia. Aku berusaha bersabar atas peringai buruknya, sehingga Allah memberikan kemudahan bagiku untuk

menundukkan seekor singa, karena kesabaranku itu. Lalu aku menikah lagi dengan wanita salehah ini. Aku sangan bahagia bersamanya. Maka singa itupun jauh dariku, sehingga aku memikul kayu bakar itu sendiri. Karena akumendapatkan kebahagiaan dengan istri salehahku ini."[12]

Hak yang patut didapatkan oleh istri selanjutnya adalah penjagaan harga diri sang suami dari melihat wanita asing (*ajnabiyyah*). Bagaimana pun juga, setelah akad nikah dilaksanakan, maka suami harus menjaga dirinya untuk tidak berselingkuh dengan wanita yang bukan mahramnya. Hal ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya karena sang istri telah rela meninggalkan rumah, hingga orang tuanya untuk hidup bersama suaminya, sudah sepantasnyalah sang suami menjaga hati wanita agar tidak tersakiti dengan jatuh hati dengan wanita lainnya. Syaikh Nawawi mengutip sebuah hadis:

"Hati-hatilah kamu untuk menyepi (khalwah) dengan wanita, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan setan masuk di antara keduanya. Demi Allah seandainya seorang laki-laki yang berlumuran lumpur atau lempung hitam yang busuk adalah

[12] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 5.Muhammad ibn Ahmad Al-Dzahabi, *Al-Kaba'ir* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 179–80.

lebih baik baginya daripada harus berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal."[13]

Syaikh Nawawi kemudian meringkas hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya: (1) memberikan nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik, serta menyenangkan istri; (2) memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan usahan dan kemampuan; (3) selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan; (4) bersikap lemah lembut dan berbuat baik kepada istri; (5) menuntun istri kepada jalan kebaikan; (6) mengajari urusan agama yang terdiri dari;[a] Hukum-hukum bersuci seperti berwudu dan mandi jinabah; [b] segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum haid. [c] ibadah wajib dan sunnah seperti zakat, puasa, haji.

Hak-Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

Pada penjelasan selanjutnya Syaikh nawawi memberikan penjelasan tentang hak-hak yang didapatkan seorang suami dari istri.[14] Pertama adalah pergaulan yang baik dari istri hal ini ditandai dengan beberapa perkara (1) kepatuhan sang istri atas perintah suami. Hal ini lazim dikarenakan seorang suami adalah seorang pemimpin (kepala) rumah

---

[13] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 17. Abu al-Qasim Al- Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, vol. 8 (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), 805.

[14] 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam Fawri, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*, vol. 2 (Muassisah al-Risalah, 1981), 442.

tangga yang di tangannya segala kebijakan tentang rumah tangga tercipta. Kepatuhan istri ini dengan catatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt. Syaikh Nawawi mengungkapkan:

> *"Wanita-wanita salihah dalam ayat tersebut (Q.S. 4:34) adalah mereka yang taat kepada suami mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak ada di rumah, menjaga kehormatan memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah swt karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka"*[15]

Kepatuhan sang istri akan membawa kedamaian tersendiri bagi sang suami, sang suami mencari nafkah, melindungi sang istri dari penderitaan dan sang istri salihah menaati suami atau keputusan bersama mereka, dengan begitu keluarga akan senantiasa harmonis dan sang suami akan dengan mudah menjalankan roda kehidupannya dan semakin giat dalam mencari nafkah. Syaikh Nawawi pun mengutip sebuah hadis Nabi saw. "*Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnay, ia akan menyenangkanmu apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat lepadamu, apabila kamu tinggal pergi maka ia akan menjaga harta dan dirinya*"[16]

---

[15] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 7.

[16] Nawawi, 7. hadis diriwayatkan dari Ibn Jarir dari Abu Hurairah r.a. Fawri, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*, 1981, 2:442.

Bahkan dalam penjelasan ini, Syaikh Nawawi mengulangi penjelasan tentang memukul sang istri. Bahwa sebelum sang suami melakukan tindakan pisah ranjang karena sebab *nushuz* sang suami terlebih dahulu harus menjelaskan akibat dari nushuz itu sendiri mulai dari berhenti memperoleh nafkah dan giliran (untuk poligami), saat menasehati itu pun tidak boleh dibarengi dengan pisah ranjang, dan bahkan memukul istri. Syaikh Nawawi pun meluruskan hal ihwal tindakan pemukulan dalam berumah tangga:

> *"Maksudnya (memukul) adalah wanita yang nushuz itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Hal itu dilakukan jika memang membawa faidah. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Jika akan memukul, maka tidak boleh sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh, melainkan memukul sebagai teguran saja. Bahkan lebih baik bila suami memaafkan."*[17]

(2) Suami berhak mendapati istrinya dalam keadaan 'terjaga' terjaga yang penulis maksud disini bukan terjaga dari tidur melainkan penjagaan atas dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Semisal menjaga dirinya dari godaan pria lainnya, menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah kecuali

---

[17] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 7.

atas izin suaminya, menjaga dirinya dengan menutup aurat, atau dengan tidak berpakaian yang mengundang pandangan laki-laki. Syaikh Nawawi mengutip hadis Nabi Muhammad saw.:

> "*Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad saw. seraya berkata, 'wahai Rasulullah! Saya utusan kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam jihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi laki-laki. Kalu mereka terluka atau terbunuh mereka akan mendapatkan pahala nyang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rizki. Sedangkan kami tetap melayani mereka. lalu apa yang kami dapat dari itu semua? Nabi menjawab, 'sampaikan pesanku kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunauikan haknya adalah sebanding dengan pahal jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang melakukannya.*"[18]

Hal ini diungkapkan dalam rangka suami berhak mendapatkan istrinya terjaga. Dari sini lah penjelasan Syaikh Nawawi berlanjut kepada keutamaan salat perempuan di rumah dan memasukkannya dalam bab tersendiri. Hal ini berlandaskan dengan hadis Nabi yang Syaikh Nawawi kutip, Nabi bersabda dalam

[18] Nawawi, 8. Jalal al-Din al- Suyuti, *Jami' Al-Ahadith* (CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.), 142.

menjawab permintaan salat seorang wanita untuk salat bersama Rasulullah:

> *"Saya tahu bahwa kamu sangat menginginkan salat bersamaku. Namun sesungguhnya salatmu di ruang tidurnya itu lebih baik bagimu daripada salat di ruang rumahmu. Salatmu di ruang rumahmu itu lebih baik bagimu daripada salatmu diserambi rumahmu. Salatmu di serambi rumahmu itu lebih baik daripada ia salatmu di masjidku"*[19]

Dalam hal salat di rumah lebih baik, Syaikh Nawawi mempunyai pertimbangan bahwa saat seorang wanita keluar dia akan terancam dengan berbagai fitnah terlebih keadaan di luar rumah di nilai tidak aman. Namun, Nawawi menggaris bawahi bahwa seorang istri tetap diperbolehkan keluar rumah apabila mendapatkan izin dari suaminya, dan keadaan luar yang benar-benar aman. Jika izin ada dan keadaan aman maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah. Mengapa izin suami diperlukan? Bukankah itu menghambat seorang wanita?

Istri sudah menjadi tanggungjawab seorang suami, pergaulan yang baik sudah menjadi kewajiban bagi suami sekaligus sebagai pimpinan rumah tangga. Maka dari sinilah hak seorang suami untuk mengetahui keadaan istrinya karena ini merupakan

---

[19] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 13. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah*, vol. 3 (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1970), 93.

tanggungjawab penuh dirinya. Keseimbangan antara hak suami dan istri ini harus dilaksanakan sebagai kelancaran dalam rumah tangga, dan hendaknya '*ma'ruf*' sebagai *core* harmonis rumah tangga ini tetap dipertahankan. Ketika sang istri meminta izin maka sebenarnya suami telah mendapatkan haknya dari seorang istri, dan ketika meminta izin inilah terjadi dialog dan akhirnya menerima sebuah kesepakan saling rida keduanya. Hal ini tiada lain adalah alasan *ma'ruf*.

Syaikh Nawawi memberikan ilustrasi Allah sangat menyukai suami-istri yang saling menyayangi, saling memandang dengan penuh rahmat. Saat tangan istri dalam genggaman suami maka yang muncul adalah perlindungan yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*). Syaikh Nawawi mengutip sebuah hadis:

> "*Sesungguhnya seorang suami ketika memandangi istrinya, lalu istri memandang suami (baik pandangan hasrat maupun tidak) maka Allah swt. akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat-Nya. Jika Suami memegang telapak tangan istrinya (untuk* foreplay) *maka dosa-dosanya akan gugur melalui sela-sela jarinya."*[20]

[20] Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 15. 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam Fawri, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*, vol. 16 (Muassisah al-Risalah, 1981), 276.

Penjagaan diri istri juga berupa menutup aurat saat bepergian. Hal ini untuk menghindarkan diri dari fitnah, serta menjaga diri dari pandangan laki-laki lain. Penjagaan diri dalam bentuk busana ini juga merupakan kewajiban istri yang menjadi hak seorang suami. Suami berhak mendapatkan istri dalam keadaan terjaga lahir dan batin.

Dengan demikian, seorang suami akan memperoleh hak nya dan seorang istri pun akan memperoleh haknya, dan tidak ada sebuah hak terpenuhi kecuali setelah terlaksananya kewajiban. Kedua-duanya baik suami maupun istri wajib menjaga diri mereka masing-masing, sebagaimana sebuah syair yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam kitabnya:

Banyak petaka berawal hanya dari pandangan.

Sama halnya dengan kebakaran yang membesar dari percikan.

Selama seseorang memiliki mata bergeliat memangsa.

Sesungguhny ia berada di ujung bahaya.

Betapa banyak pandangan yang akhirnya menjerumuskan.

Laksana terjangan panah yang tanpa busur tali, tetapi mematikan.

Mata bisa senang memandang tapi karenanya hati dibuat kesakitan.

> *Buat apa mengejar kesenangan yang akhirnya justru menistakan.*[21]

[21] *Teks asli syair:*

كل الحوادث مبداها من النظر * ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها * كمبلغ السهم بين القوس والوتر
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه * في اعين العين موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته * لا مرحبا بسرور عدد بالضرر

Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 17.

BAB IV
UQUD AL-LUJJAYN
DI HADAPAN ERA MODERNISASI

Kesetaraan Gender: Impian Sepanjang Zaman

Penulis sudah menyeinggung perihal tantangan feminisme pada awal mula munculnya gerakan feminisme. Kebudayaan patriakhi yang begitu mengakar kepada masyarakat sosial dikuatkan dengan pemerintah yang mendukung gerakan tersebut serta berbagai legal formal yang menyudutkan perempuan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kaum feminisme.

Meskipun juga perempuan banyak yang menempati kedudukan publik yang prestise di mata masyarakat namun para perempuan yang menduduki berbagai jabatan tersebut hanya mewakili sebagai individu semata bukan mewakili suara perempuan yang belum didengarkan pada abad 18 Eropa saat itu. Begitu pula yang terjadi di Jawa. Di mana banyak perempuan telah menduduki jabatan publik, namun simbol-simbol patriarkhi masih merambat secara masif di ranah sosial. Penempatan perempuan yang masih di ranah domestik begitu kentara dalam istilah konco wingking, surga nunut neraka katut, dapur,

sumur, kasur, masak, macak, dan manak. Memaksa perempuan untuk tetap berada di rumah dan dilarang keluar rumah untuk mencari kecukupan hidupnya secara mandiri, sekaligus mengembangkan diri. Jika pun perempuan berhasil memenuhi kebutuhannya secara mandiri maka pendapatan tersebut tidak akan masuk kepada mata pencaharian utama. Karena mata pencaharian utama hanya milik laki-laki, terlebih lagi upah yang didapatkan oleh perempuan sebagai ‘pegawai’ domestik dipandang jauh lebih rendah.

Berbagai konstruksi sosial masyarakat atas perbedaan laki-laki perempuan inilah gender. Di mana gender murni sebagai hasil konstruksi sosial yang tidak bersifat universal. Yang bisa berbeda di daerah satu dengan daerah yang lain. Hal ini dapat di misalkan dengan pandangan kecantikan perempuan berambut panjang di suatu daerah, maka standar kecantikan di daerah lain bisa sangat mungkin sangat berbeda. Pun pula, laki-laki juga boleh berambut panjang, begitu pula sebaliknya perempuan juga bisa berambut pendek. Artinya asas pertukaran di antara keduanya dapat mungkin dilakukan.

Women’s Studies Encyclopedia memberikan definisi mengenai gender. Gender diartikan sebagai konsep budaya yang berupaya membangun perbedaan dalam hal perilaku, peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dari sini konsep antar alat kelamin dan gender harus

dipisahkan. Yang pertama bersifat tetap, kodrati, dan universal sementara yang kedua bersifar tidak tetap, pilihan, serta parsial.

Dalam konstruk sosial atas laki-laki dan perempuan terdapat berbagai simbol-simbol yang melekat di antara keduanya. Laki-laki identik dengan maskulinitas, sedangkan perempuan selalu identik dengan feminimitas. Persepsi maskulin ini didapatkan manakala laki-laki yang mempunyasi sifat kuat, pemberani, tegas, kasar, perkasa, tegas, dan agresif. Berkebalikan dengan perempuan yang identik dengan lemah-lembut, telaten, cantik, manja, penakut, mudah emosi, penuh dengan kasih sayang.

Konstruksi yang demikian melekat dalam masyarakat akan otomatis membentuk pandangan yang berbeda atas keduanya. Masyarakat akan dengan sendirinya (dengan pandangan tersebut) memberikan peran dan fungsi lebih banyak kepada laki-laki, karena laki-laki mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan.

Perbedaan seks (alat kelamin) sebenarnya tidak menimbulkan masalah manakala di antara keduanya terdapat keadilan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, lelaki menjadi dominan yang menyebabkan perempuan termarjinalkan. Ketidakadilan gender terwujudkan dalam berbagai bentuk di antaraya:

Marjinalisasi, merupakan proses peminggiran secara sistematis, baik secara sengaja maupun tidak

sengaja terhadap kelompok tertentu sehingga tidak mendapatkan fasilitas dan manfaat yang semestinya dalam kehidupan. Perempuan sering mendapat marjinalisasi manakala hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, jenjang karir, politik dihalang-halangi karena 'mereka perempuan' yang semestinya hanya boleh bekerja di wilayah domestik. Dalam masyarakat, perempuan sering kali tersingkirkan karena alasan kuantitas perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga laki-laki mendapatkan karpet merah dalam perkawinan karena alasan statistik semata.

Subordinasi, merupakan bentuk penomorduaan yang terjadi dalam kehidupan perempuan. Perempuan dalam keluarga misalnya tidak diberikan suara untuk mengambil kepustusan. Karena ekonomi keluarga lemah, apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak laki-laki dan perempuan maka yang lebih diutamakan untuk melanjutkan sekolahnya adalah laki-laki. Di dehidupan masyarakat wanita mendapatkan warisan hanya separuh dari bagian yang didapatkan laki-laki. Dalam tradisi Jawa perempuan tidak boleh makan terlebih dahulu sebelum suaminya makan.

Perempuan juga mendapatkan peringkat kedua manakala sudah mempunyai pekerjaan namun hasil yang didapatkan perempuan sekalipun lebih banyak daripada hasil pekerjaan yang didapatkan oleh laki-laki pekerjaan perempuan tersebut tetaplah tidak

tampak secara statistik, juga kerap disebut sebagai usaha sampingan keluarga, dan dilabeli dengan membantu ekonomi keluarga

Stereotype pada umumnya diartikan sebagai penandaan pelabelan kepada perempuan maupun laki-laki yang mempunyai konotasi negatif. Pelabelan ini terjadi secara masif terang-terangan terkadang secara halus, dan ini menimbulkan kerugian kepada korbannya. Perempuan dalam hal ini kerap mengalami *stereotype*. Misalnya pelabelan terhadap perempuan yang suka shopping, pemarah, emosional, dan penyebab pemerkosaan. Iya, meskipun tersangka sebuah tindakan pemerkosaan terhadap perempuan adalah laki-laki, namun tudingan penyebab terjadinya pemerkosaan tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah perempuan. Hal ini juga terjadi kepada para pejabat yang korupsi, ada pendapat bahwasanya pejabat yang korupsi itu disebabkan oleh istri-istri mereka yang tidak ingin berhemat.

Double burden atau beban ganda sering dialami oleh perempuan yang menjadi istri sekaligus berkarir di ruang publik. Beban ganda didapatkan manakala sang istri dibebani kewajiban domestik memasak, membersihkan rumah mulai dari menyapu, mengepel, membersihkan baju, merawat anak dan lain sebagainya padahal sang istri juga masih bekerja dan berkarir di ruang publik. Ditambah lagi dengan pelabelan pencari nafkah tambahan bagi istri yang mampu memenuhi kebutuhan mandirinya sekaligus

keluarganya. Di tambah dengan pekerjaan domestik perempuan yang dianggap lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki yang berada di wilayah publik.

Kekerasan terhadap perempuan juga dipandang sebagai bentuk ketidakadilan gender. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan kerap mendapatkan label wajar karena perempuan memang merupakan makhluk yang lemah dan kurang mampu untuk hidup mandiri, harus diatur (dipimpin oleh laki-laki), harus dinasihati apabila melakukan kesalahan, dan harus dididik. terlebih kekerasan (pemukulan terhadap perempuan) dilegitimasi oleh agama khususnya kitab uqud al-lujjayn yang sudah dipaparkan di bab pertama. Di mana kitab ini sebut sebagai kitab sumber kekerasan dalam rumah tangga.

Di masa modernisasi ini perempuan dianggap telah melewati masa pasca patriakhi. Perempuan sudah dianggap sama di depan hukum. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan pun dijamin oleh negara bahkan di Indonesia sendiri telah muncul undang-undang khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak, berbagai lembaga maupun ormas yang khusus menerima pengaduan tindak kekerasan yang dialami perempuan juga semakin bermunculan. Hal ini merupakan kabar yang cukup menggembirakan bagi kamum feminisme. Masihkah feminisme mempunyai cita-cita?

Keadilan Gender Pasca Patriarkhi

Castels sebagaimana yang dikutip oleh Amin Mudzakkir memberikan penjelasan penyebab 'menggembirakan' terkikisnya kultur patriakhis dalam masyarakat sosial. Kurang lebih terdapat empat hal yang berakibat kepada runtuhnya patriakhisme. Transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang begitu pesatnya menuntut pintu masuk bagi perempuan di dunia pendidikan dibuka selebar-lebarnya. Dengan perempuan mendapatkan pendidikan otomatis perempuan akan mampu bekerja secara mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang lain bahkan keluarganya.

Perkembangan pengetahuan manusia akan biologi, parmakologi dan obat-obatan khususnya yang dapat mengontrol angka kelahiran manusia berimbas kepada revolusi seksual yang luar biasa. Kehamilan dapat dicegah dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi yang dapat dengan mudah didapatkan di apotek dengan harga yang cukup terjangkau. Tidak hanya memberikan efek kepada penekanan atas angka kelahiran, perangkat biologis ini juga dimanfaatkan untuk menjaga karir perempuan yang bekerja dalam ranah publik, sehingga tidak dibayang-bayangi oleh '*pregnant syndrom*' atau mabuk kehamilan dan lain sebagainya.

Gerakan feminisme yang kian meluas ke seluruh penjuru dunia yang terjadi sejak penghujung tahun 1960 telah mendorong kaum perempuan untuk

berjuang menuntut hak-hak mereka. Dengan ini, tuntutan-tuntutan kesetaraan gender tidak hanya menjadi kasak-kusuk di balik layar. Masifnya gerakan feminisme telah menyadarkan individu perempuan bahwa mereka mempunya partner dalam berjuang. Teman yang senasib dan seperjuangan.

Sebab terakhir runtuhnya keperkasaan patriakhis ialah perluasan ide-ide dan budaya terglobalisasi dalam dunia yang semakin terhubung. Dengan internet suara perempuan tertindas di ujung dunia akan cepat tersebar viral melalui media sosial.

Namun, di balik kebahagian tersebut muncul sisi gelap di balik runtuhnya budaya yang mengunggulkan laki-laki tersebut. Sisi gelap paling buruk akan dialami oleh anak-anak di mana ketika perempuan mengalalami kebebasan dalam bentuk berkarir di ruang publik, terlebih manakala praktik negara kesejahteraan (*welfare state*) juga mengalami keruntuhan, hak anak mendapatkan fasilitas pengurusan anak akan hilang karena ditinggalkan oleh kefua orangtua yang bekerja. Problem selanjutnya dan mejadi problem sejak dahulu ialah perlawanan dari kaum fundamentalitas agama. Kaum agamis konservatis ini berkeinginan kuat untuk melakukan konstruksi ulang sistem patriakhis yang telah runtuh akibat derasnya arus feminisme, di bawah jargon-jargon agamis mereka akan menganggap bahwa menegakkan kembali sistem tersebut merupakan tuntunan agama, para

pejuangnya akan memperoleh pahala dan ganjaran yang baik di mata Tuhan mereka. Ini banyak terjadi di berbagai agama, Islam, Kristen, Hindu, dan agama-agama lain di dunia. Selanjutnya kemampuan kaum feminisme untuk membangun hubungan dengan negara diperlukan dalam rangka mempertahankan idealitas kesetaraan gender. Alasan utamanya ialah agar tidak ada lagi korban dari pihak ketiga khususnya generasi (anak-anak) yang kelak meneruskan kehidupan yang akan datang.

Dalam suasana yang begitu pelik, bagaimana memahami kembali kitab Uqud al-Lujjayn agar tidak usang tertelan zaman dan problematika kesenjangan gender?

Dalam hal ini, Syaikh Nawawi menitikberatkan perhatiannya pada hakikat pedoman berkeluarga dengan karyanya Uqud al-Lujjayn. Syaikh Nawawi tidak lain dan tidak bukan menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis di bawah naungan agama. Inilah ideologi yang dapat dipegang oleh pembaca Uqud al-Lujjayn hingga kitab ini dapat selalu relevan pada zamannya.

Syaikh Nawawi mengidamkan keluarga yang menenangkan (*sakinah*), penuh dengan cinta (*mawaddah*), dan penuh dengan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini jelas manakala Syaikh Nawawi mewajibkan beberapa hal yang menjadi kewajiban sang suami yaitu memberikan perlakuan yang baik kepada sang istri, mahar yang harus dibayar saat

menikah, entah dengan jalan tunai maupun terhutang, kemudian nafkah materi yang menjadi tanggungjawabnya, nafkah di sini berupa sandang, pangan, dan papan. Sehingga terlihat betapa beratnya tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya. Hal ini demi jaminan sebuah masa depan keluarga agar terhindar dari segala macam ancaman dari kelaparan (kekurangan ekonomi) yang kerap menjadi cikal bakal ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kewajiaban terakhir yaitu penjagaan diri sang suami hingga sang istri berhak mendapatkan suaminya dalam keadaan terjaga. Semua kewajiabnan suami yang terdapat ada tersebut berlandaskan *ma'ruf* (kebaikan) seperti Syaikh Nawawi mengutip ayat tersebut dan diletakkan dalam awal tulisan dalam kitabnya.

Pemukulan yang diperbolehkan pun juga berdasarkan *ma'ruf* pemukulan tidak boleh dilakukan dengan keras hingga menimbulkan luka bahkan bekas bahkan harus menghindari wajah atau kepala yang dapat mengakibatkan cidera serius. Pun pula sebelum melakukan pemukulan harus melewati tahap-tahap yang cukup panjang. Ini dalam rangka pelaksanaan ma'ruf yang terdapat dalam ayat tersebut. Tahap-tahap yang harus dilakukan antara lain, memberikan nasihat yang baik, kemudian hijrah (mendiamkan) dalam waktu tertentu. Artinya pemukulan bahkan dikatakan nyaris tidak diperbolehkan sama sekali. Terlebih tegas dikatakan suami haram melakukan sesuatu yang secara sengaja dilakukan agar syariat pemukulan bisa dilakukan.

Kemudian muncul kewajiban perempuan berupa memperlakukan suami juga dengan baik. Kemudian baru wajib taat kepada suami, dan menjaga dirinya. Taat dalam hal ini taat selam sang suami tidak menyuruh kepada maksiat kepada Allah swt. Peun pula sang istri wajib melakukan berbagai kewajibannya setelah sang suami juga melakukan kewajibannya. Jadi tidak bisa dibenarkan saat sang suami menuntut sang istri untuk taat sedangkan dia tidak memberikan perlakuan yang baik misalnya, atau tidak memberikan dia nafkah.

Jikalau dalam keluarga tersebut nyata-nyata sang istri menjadi tulang punggung keluarga, maka sebaliknya, sang suami haruslah taat kepada istrinnya. Hal ini selaras dengan ideologi Uqul al-Lujjayn yang menncita-citakan terbentuknya keluarga yang harmonis demi masa depan zuriah (keturunan) yang diidam idamkan. Cita-cita keluarga harmonis ini bukan tanggungjawab suami saja, atau istri saja melainkan cita-cita ini harus dibebankan kedua belah pihak secara setara, secara ma'ruf, untuk kebaikan bersama.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Rumah tangga (keluarga) memang bukan urusan yang mudah, namun membangun keluarga harus mempunyai cita-cita yang luhur. Yaitu demi terhindarnya *zurriyah di'afa* (keturunan yang lemah). Untuk mencapai hal itu suasana keluarga harus penuh dengan limpahan kebaikan (*ma'ruf*).

Di era kontemporer saat ini, peran perempuan begitu signifikan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Perempuan mendapatkan akses seluas-luasnya dalam wilayah publik bahkan untuk menjadi hakim di sebuah lembaga yudikatif di Indonesia. Namun, pembagian peran di wilayah domestik agar tidak hanya menjadi tugas seorang perempuan perlu dilakukan. Keseimbangan pekerjaan domestik dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar kehidupan keluarga terasa lebih sejahtera dan harmonis. Pekerjaan domestik sendiri merupakan kegiatan yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan kebersihan, kemasan, dan perawatan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, menyiapkan

makanan, menjaga anak, hingga merawat kebutuhan keluarga lainnya.

Pekerjaan domestik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Namun, banyak kasus di mana pekerjaan domestik masih dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, sehingga perempuan seringkali harus memikul beban yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dalam menjalankan pekerjaan domestik. Hal ini tentu saja tidak sehat, karena akan menyebabkan perempuan merasa lebih lelah dan stres, serta mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan domestik dan pekerjaan lainnya.

Salah satu pentingnya keseimbangan pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah dapat mengurangi beban perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki untuk ikut terlibat dalam pekerjaan domestik. Keseimbangan pekerjaan domestik akan membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan, karena mereka tidak harus terus-menerus merasa lelah dan stres karena terlalu banyak memikul beban pekerjaan domestik. Selain itu, keseimbangan pekerjaan domestik juga akan mengurangi tingkat kecemasan perempuan terhadap masalah keluarga, sehingga mereka dapat lebih fokus dan bekerja dengan lebih baik di tempat kerja.

Keseimbangan pekerjaan domestik juga akan membantu meningkatkan hubungan antar anggota

keluarga. Banyak kasus di mana terjadi konflik dalam keluarga karena adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana mengelola pekerjaan domestik. Dengan keseimbangan pekerjaan domestik, maka setiap anggota keluarga dapat ikut terlibat dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, sehingga tidak terjadi konflik dan tercipta suasana kekeluargaan yang lebih

Uqud al-Lujjayn sendiri dikarang oleh Syaikh Nawawi untuk memenuhi pelajaran etika suami-istri yang masih jarang dibahas oleh para ulama, hadirnya kitab ini merupakan tamparan yang keras kepada segenap pembesar kesultanan dan kerajaan Jawa yang kerap memiliki permaisuri atau istri yang lebih dari satu. Tamparan ini berupa apa yang harus dilakukan oleh suami kepada istri yang rupa-rupanya cukup banyak dihadirkan oleh Syaikh Nawawi, namun sayangnya banyak disalahpahami oleh para pembaca kitab ini dikarekan poin kewajiban suami meskipun banyak namun hanya dinarasikan sebanyak lima halaman saja. Sedangkan penjelasan tentang kewajiban istri meskipun hanya beberapa poin namun narasi yang diberikan oleh Syaikh nawawi cukup panjang. Sehingga banyak yang memahami hal ini sebagai bias atau mudah diseret untuk pemahaman kesana bagi pembaca ideologis.

Saling memberikan perlakuan yang baik demi menciptakan keluarga yang harmonis adalah kunci untuk merelevansikan kitab ini kepada seluruh zaman. Sehingga kitab ini tidak menjadi usang bahkan

hanya dijadikan pajangan di museum, atau dibaca tapi pembacaan yang penuh rasa sinis bagai kaum feminis dan pembaca sumringah dari kalangan patriakhis.

Karena kitab ini pada hakikatnya mengidam-idamkan keluarga yang penuh dengan keharmonisan memberikan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan, ed. *Sangkan Paran Gender*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Afandi, Abdillah. "Membedah Kitab Uqud Al-Lujjayn Imam Nawawi," 2012. https://abdillahafandi.wordpress.com/2012/12/01/membedah-kitab-uqud-al-lujjayn-imam-nawawi/.

Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Kaba'ir*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Nahn Wa Al-Turath: Qiraah Mu'asirah Fi Turathina Al-Falsafi*. 3rd ed. Bairut: Al-Markaz Al-Thaqafi al-Arabi, 1993.

Amin, Ma'ruf, and Muhammad Nashruddin Anshori. *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*. Jakarta: Pesantren, 1989.

Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rieke Cipta, 2000.

Aris, Nur. "digital library: mengenal al-maktabah al-syamilah." *Digitisation Perspectives* 3, no. 2 (2015): 167–77. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-299-3_10.

Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Arwansyah, and Faisal Ahmad Shah. "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara." *Kontekstualita* 30(1) (2015): 69–87.

Bantani, Muhammad Bin 'Umar Nawawi al-. *'Uqud Al-Lujayn Fi Bayan Huquq Bayn Zaujayn*. Surabaya: Dar al-'Abidin, n.d.

Bariah, Oyoh. "EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN E-BOOK MAKTABAH SYAMILAH BAGI DOSEN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNSIKA." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 2 (2017): 235–46.

Bashirotul Hidayah. "Peningkatan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Melalui Pembelajaran Arab Pegon." *MUROBBI: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 102–19.

Baso, Ahmad. *Al-Jabiri, Eropa Dan Kita*. 2nd ed. Tangerang: Pustaka Afid, 2017.

———. *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius Dan Ijma; Ulama Indonesia*. Vol. 1. Tangerang: Pustaka Afid, 2015.

———. *Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman Bin Affan Hingga Walisongo (Studi Tentang Asal-Usul Intelektual Nusantara)*. Tangerang: Pustaka Afid, 2018.

Bisri, Mustafa. "Ini 'Uqud Al-Lujjayn Baru Ini Baru 'Uqud Al-Lujjayn." In *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, edited by

Sinta Nuriyah Wahid, ix–xi. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat*. 2nd ed. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.

Chairi, Effendi. "Pengembangan Metode Bandongan Dalam Kajian Kitab Kuning Di Pesantren Attarbiyah Guluk-Guluk Dalam Perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri." *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 70–89. https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.233.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Djafar, Iwan Nurdaya. "Komunitas Djawah Di Mekkah." alif.id, 2019. https://alif.id/read/iwan-nurdaya-djafar/komunitas-djawah-di-mekkah-b222989p/.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Agama Dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam." In *Sangkan Paran Gender*, edited by Irwan Abdullah, 3rd ed., 61–81. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Fatah, Ahmad. "Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud Al-Lujjayn." *Jurnal Penelitian* 8 (2) (2014): 339–62.

Fawri, 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam. *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*. Vol. 2. Muassisah al-Risalah, 1981.

———. *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*. Vol. 16. Muassisah al-Risalah, 1981.

Ghazali, Abu Hamid al-. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 2. Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Graaf, Hermanus Johannes de, and Theodoor Gautier Thomas Pigeaud. *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV Dan XVI*. Edited by Aryani Agata Barata. 5th ed. Yogyakarta: MataBangsa, 2019.

Hasyim, Syafiq, and Dkk. "Gerakan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Kesejarahan Kontemporer." *Tashwirul Afkar*, n.d.

Ismail, Nur Jannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin. *Sahih Ibn Khuzaimah*. Vol. 3. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1970.

LATANSA. "REAKTUALISASI TURATS." *DARUSSALAM GONTOR*, 2019.

Mahmudah, Nur. "Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas Di Pesantren." *Quality* 3 (1) (2015): 133–57.

Mardhiyyah, Ainaul. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Imam Nawawi Al-Bantani." *Palastren Jurnal Studi Gender* 6 (1) (2016): 57–88.

Marhumah, Ema. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Masyhuri, Abdul Aziz. *99 Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa, Dan Hizib*. Vol. 1. Depok: Kiera Publishing, 2017.

Mernessi, Fatimah. *Woman and Islam*. London: Basil Blackwell, 1991.

Miles, Mattew B., and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP, 1992.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Wacana Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited by Faqihuddin Abdul Qadir. 4th ed. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Nasa'i, Abu Abd al-Rahman al-. *Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra*. Vol. 5. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Nawawi, Muhammad bin 'Umar. *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.

Nina, Nurmila. "Indonesian Muslim's Discourse of Husband-Wife Relationship." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51 (1) (2013).

Nurmamukti, Ima Dewi. "Etika Relasi Suami Istri: Kajian Atas Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Fi Huquq Bayn Al-Zaujain." IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Islam Di Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Yogyakarta: Serambi, 2008.

Steurs, Cora Vreede-de. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan Dan Capaian*. Depok: Komunitas Bambu, 2008.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2006.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 1*. Bandung: Suryadinasti, 2014.

Suyuti, Jalal al-Din al-. *Jami' Al-Ahadith*. CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.

Syafe'i, Imam. "PONDOK PESANTREN : LEMBAGA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KARAKTER." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 61–82.

Tabrani, Abu al-Qasim al-. *Al-Rawd Al-Dani Al-Mu'jam Al-Sagir*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985.

Tabrani, Abu al-Qasim Al-. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Vol. 8. Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.

Tirmidzi, Abu 'Isa al-. *Sunan Al-Tirmidzi*. CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.

Towaf, Siti Malikah. "Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Model Pesantren Bagi Remaja." *Forum Kependidikan* 27 (2) (2008): 146–59.

Tube, Aswaja. *KH. Abdurrahman Wahid- Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujayn*, 2013. youtube.com/watch?v=1GYQIlkSJ_s&t=1315s.

Ulum, Amirul. *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz*. 1st ed. Yogyakarta: Global Press, 2016.

———. *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*. Edited by Dwi Oktaviani. Yogyakarta: Pustaka Musi, 2015.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Wahid, Sinta Nuriyah, Husein Muhammad, Lies Marcoes, Attashendartini Habsjah, Ahmad Lutfi Fathullah, Syafiq Hasyim, Badriyah Fayyumi, et al. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 10. Dimasyqa: Dar al-Fikr al-Islami, n.d.

Zuhriah, Erfania. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Hak Asasi Manusia." *El-Qudwah*, 2007. ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2047.

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Natsir. Akrab dengan sapaan Natsir. Pria kelahiran Nganjuk 2 Juni 1987 ini merupakan seorang putra keempat dari empat bersaudara. Lahir dari rahim seorang petani dan ayah seorang kepala sekolah yang juga hobi bertani.

Penulis menamatkan sekolahnya di MTsN Purwoasri Kediri (2002), kemudian melanjutkan studinya di MA Al-Islam Nganjuk (2006), meraih gelar sarjana theologi Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011) dan gelar magister pendidikan Islam dia peroleh dari Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri (2015).

Sempat mengabdikan dirinya sebagai guru di Pondok Modern Al-Islam selama delapan tahun (2008-2016), kemudian menjadi tenaga pengajar di IAIN Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selama empat tahun (2016-2020). Saat ini penulis aktif mengabdi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) hingga sekarang.

Selain mengajar, sosok yang beristrikan Shofiana Endriani dan berputra Shauqal Muhsi Elkhalifi ini aktif sebagai penulis. Sebagian tulisannya yang telah diterbitkan antara lain:

- *Modernisasi Metode Pembelajaran Alquran Anak Usia Dini* (Analisis Pergeseran Budaya Kasus di TPQ al-Nahiyyah Nganjuk) di *Annual Conference on Islamic Early Chilhood Educatiaon 2017.*
- Lahirnya Oposisi Biner antara Hukum Islam dan Hukum Positif, sebuah *book chapter* dari buku yang berjudul Islam Moderat: Merengkung Kedamaian Mengatasi Perpecahan, Ponorogo: Ikas: 2018.
- *Manhaj al-Rasul fi Tarbiyat al-Atfal (Dirasat al-Tahliliyyah fi Hadith Sahih al-Bukhari Raqm 2516*, terbit di Jurnal Inovatif tahun 2018.
- *Radikalisme dalam Ruqyah Shariyyah* (Analisis Semiotika atas Metode Ruqyah Quranic Healing Indonesia di Youtube) terbit di Jurnal Dialogia tahun 2019.
- *Melacak Argumen Kesetaraan Gender dalam Kitab Uqud al-Lujjayn* terbit di Jurnal Inovatif tahun 2019.
- *Identitas Poskolonialisme Pesantren Modern* terbit di Jurnal Cendekia tahun 2019.

- *Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education* terbit di Jurnal Addin tahun 2021.

Pernah mendapatkan amanah sebagai penulis buku pegangan siswa untuk mata pelajaran Ilmu Hadis kelas 12 MA Peminatan Keagamaan yang diterbitkan Kementrian Agama tahun 2020.

Selain pada jurnal-jurnal di atas penulis juga dapat di-"*temui*" di kolom media online seperti detik.com, mojok.co, geotimes.co.id, kumparan.com, hingga qureta.com.

Penulis dapat dihubungi di ennatsir@gmail.com.

Syekh

NAWAWI AL-BANTANI

dan Narasi **Kesetaraan Gender**
dalam Konteks **Pendidikan Rumah Tangga**

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai jalan kesetaraan gender dalam konteks pendidikan keluarga. Dengan merujuk pada Kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, buku ini hendak menyuguhkan sebuah fakta sekaligus penegasan bahwa sebagai ulama ternama, beliau adalah seorang yang sangat menghargai perempuan, menjaga hak-hak seorang perempuan sebagai seorang istri, juga haknya sebagai seorang manusia.

Dengan demikian, buku ini bisa menjadi pembanding atas kajian-kajian terdahulu yang beberapa cenderung menyudutkan Syaikh Nawawi al-Bantani lantaran dianggap bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn*-nya itu bias gender. Selamat membaca dan menikmatinya.

Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
https://akademiapustaka.com/
redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
@redaksi.akademia.pustaka
@akademiapustaka
081216178398

